

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PISAH RANJANG
PASANGAN SUAMI ISTRI LANJUT USIA DALAM
MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA HARMONIS**

(Studi Kasus di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman,
Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus)

Tesis

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh :

IMAS HASANAH

NPM:2074130017



**S2 HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H /2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PISAH RANJANG
PASANGAN SUAMI ISTRI LANJUT USIA DALAM
MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA SAKINAH**

(Studi Kasus di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman
Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus)

Tesis

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh :

IMAS HASANAH

NPM:2074130017

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., SH., M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, MHI.

**S2 HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H /2022 M

ABSTRAK

Sudah sewajarnya dalam sebuah pernikahan, sepasang suami istri tinggal secepat, tidur seranjang, dan satu kamar. Namun, ada beberapa pasangan yang memutuskan untuk tidur pisah ranjang. Melihat realita yang terjadi di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman masalah yang terjadi banyak pasangan suami istri lanjut usia yang pisah ranjang. Sehingga yang ada dalam benak kita adalah asumsi-asumsi buruk, seperti pernikahannya bermasalah, hak dan kewajiban tidak terpenuhi, tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak romantis, salah satu pasangannya sudah tidak lagi mencintainya, dan berbagai pemikiran negatif lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut: Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pisah ranjang pada pasangan suami istri lanjut usia di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman?, Bagaimana Tinjauan Hukum Islampada pasangan suami istri lanjut usia pisah ranjang dalam mewujudkan rumah tangga harmonis di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman?. Tujuan penelitian ini antara lain: Untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pisah ranjang pada pasangan suami istri lanjut usia di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islampada pasangan suami istri lanjut usia dalam mewujudkan rumah tangga harmonis di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman.

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode yang bersifat kualitatif. Pengolahan data melalui editing, klasifikasi, verifikasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis *masalah* dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pisah ranjang pada pasangan suami istri lanjut usia di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman diantaranya ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern diantaranya ingin khusyuk dalam beribadah dan sudah tidak nyaman, malu dengan cucu dan sulit tidur. Sedangkan faktor ekstern yaitu faktor lingkungan sosial. Tinjauan Hukum Islampada pasangan suami istri lanjut usia yang pisah ranjang dalam mewujudkan keluarga sakinah di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman sesuai dengan kaidah ushul fiqh “menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”. Bahwa yang dimaksud dengan menolak kerusakan adalah ketika pasangan lanjut usia berada dalam satu tempat tidur akan menimbulkan adanya masalah. Maka dari itu akan lebih baik bila pasangan suami istri lanjut usia tidur secara terpisah, tetapi tidak melalaikan kewajiban yang lainnya. pasangan suami istri lanjut usia yang pisah ranjang tetap bisa mewujudkan keluarga sakinah dengan caranya sendiri, walaupun keadaan rumah tangga pada saat ini berbeda dengan awal menjalin batrera rumah tangga.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrohmaanirrohiim

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imas Hasanah
Npm : 2074130017
Tempat/ tanggal lahir : Air Bakoman, 03 Oktober 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Program : Pascasarjana
Judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pisah Ranjang Pasangan Suami Istri Lanjut Usia Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah (studi Kasus di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus)”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pisah Ranjang Pasangan Suami Istri Lanjut Usia Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Harmonis (studi Kasus di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus)”** benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagai atau seluruhnya, maka tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Bandar Lampung, 2022
Penulis

Imas Hasanah
Npm. 2074130017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Tesis : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pisah Ranjang Pasangan Suami Istri Lanjut Usia Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Harmonis (studi Kasus di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)”

Nama : Imas Hasanah

NPM : 2074130017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Program : Pasca Sarjana

MENYETUJUI

Untuk dipertahankan dalam sidang terbuka program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP. 1971111061998032005

Pembimbing II

Dr. Agus Hermanto, M.HI.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Judul Tesis : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pisah Ranjang Pasangan Suami Istri Lanjut Usia Dalam Mewujudkan Rumah Tangga harmonis (studi Kasus di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)”

Nama : Imas Hasanah

NPM : 2074130017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dalam sidang terbuka pada tanggal **23 November 2022** oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan **Lulus**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur., M.S.I. (.....)

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A (.....)

Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji Pendamping II : Dr. Agus Hermanto, M.HI. (.....)

Mengetahui,
Dekan Pascasarjana



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur., M.S.I.
NIP. 196008012003121001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. al-Rum (30): 21)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbi 'aalamin, wabihi nasta'in wa'aala umuriddunya waddin assolatu wasalamu 'aala asyrofil ambi'i mursalin, wa'ala alaihi wasobbohi aj-mai'in, amma ba'du.

Sembah sujudku kepada Allah Swt, dan Shalawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita semua mendapat syafaatnya diyaumul kiamah kelak amin amin ya robbal 'aalamin.

Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun tesis ini.

Tesis ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada kedua orang tuaku Bapak Dedi dan Ibu Siti Khotijah, yang telah menyayangiku, mengasihi, mendidik dan mengorbankan seluruh segenap jasa-jasa yang tidak terbilang serta senantiasa mendoakan penulis untuk meraih kesuksesan sehingga bisa mengantarkan penulis untuk menyelesaikan pendidikan S2 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tidak lupa juga Adik tercintaku Yogi Adi Pratama beserta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, kepada teman teman-teman terkhusus kepada Marisa Putri, Rian Gustiawan, Dhika Fathul Hakim, Suryani dan teman-teman kelas yang tidak bisa disebut satu persatu yang senantiasa mendengarkan curhatan serta memberi saran kepada penulis, dan Almamater Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu dijunjung tinggi.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Imas Hasanah, dilahirkan di Air Bakoman pada tanggal 03 Oktober 1998, anak pertama dari pasangan Bapak Dedi dan Ibu Siti Khotijah. Pendidikan dimulai dari SDN 3 Air Bakoman, Kec. Pulaupanggung, Kab. Tanggamus yang diselesaikan pada tahun 2010, dilanjutkan pada MTs Nurul Islam Air Bakoman, Kec. Pulaupanggung, Kab. Tanggamus yang diselesaikan pada tahun 2013, dilanjutkan pada MA Nurul Islam Air Bakoman, Kec. Pulaupanggung, Kab. Tanggamus yang diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan kembali studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dan mengambil jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam). Selanjutnya melanjutkan lagi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 jurusan Hukum Keluarga Islam.

Bandar Lampung, 2022

Imas Hasanah
NPM. 2074130017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt, Rabb semesta alam atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pisah Ranjang Pasangan Suami Istri Lanjut Usia Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Harmonis (studi Kasus di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)”** Shalawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan umatnya semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul kiamat kelak amin amin ya robbal ‘aalamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, motivasi, bimbingan dan doa dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur., M.S.I, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj Zuhraini., S.H., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.HI. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen pascasarjana yang telah membekali ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus pascasarjana tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

6. Kedua orangtua saya (Ayahandaku Dedi dan Ibundaku Siti Khotijah), adikku Yogi Adi Pratama, serta keluarga dan teman-teman yang kucintai dan kebanggakan, sebagaimana telah memberikan segenap kasih sayang, mendidik dan tak henti-hentinya mendoakan penulis disetiap sujudnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dan dapat melalui studinya hingga saat ini.
7. Sahabat seperjuangan di kelas Hukum Keluarga Islam A, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2020
9. Almamater tercinta Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Semoga Allah swt akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada henti kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini, penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadah dari seluruh pihak diterima Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, sehingga dapat membuka cakrawala berpikir serta memberikan setitik khazanah pengetahuan untuk terus memajukan dunia pendidikan. Semoga Allah swt senantiasa mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita semua, aamiin yarabbal 'aalamiin.

Bandar Lampung, 2022
Penulis,

Imas Hasanah
NPM.2074130017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkapa tau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A

اِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukanasy-syamsu)

الرَّزْزَلَةُ : al-zalزالah (bukanaz-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirt*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwalabaitinwuḍi‘alinnāsilallaḥībiBakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Signifikansi Penelitian.....	5
F. Tinjauan Pustaka	6
G. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Hukum Perkawinan di Indonesia.....	18
1. Pengertian Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan	18
2. Dasar Hukum perkawinan	23
3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	24
B. Lanjut usia	34
1. Pengertian Lanjut usia	34
2. Ciri-Ciri Lanjut usia	36
3. Masalah-Masalah yang Dihadapi Lanjut usia	37

4. Tugas Perkembangan Lanjut usia.....	39
5. Perubahan Mental Pada Lanjut usia	40
6. Masalah Umum yang Unik Bagi Orang Lanjut usia	43
7. Pola Hidup Kaum Usia Lanjut	44
8. Pola Hubungan Orang Tua dan Anak.....	46
C. Konsep Pisah Ranjang (<i>al-Hijr</i>) dalam Islam.....	48
1. Pengertian Pisah Ranjang (<i>al-Hijr</i>).....	48
2. Dasar Hukum Pisah Ranjang (<i>al-Hijr</i>)	51
3. Batasan-Batasan dalam Pisah Ranjang	54
4. Dampak Pisah Ranjang dalam Waktu Lama	55
D. Keluarga Harmonis	56
1. Pengertian Keluarga Harmonis	56
2. Ciri-ciri Keluarga Harmonis	58
3. Karakteristik Keluarga Harmonis	64
4. Kriteria Keluarga Harmonis dalam Islam	66
5. Unsur-unsur Keluarga Harmonis	69
6. Hikmah Keharmonisan Rumah Tangga	69

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	72
B. Lokasi Penelitian	73
C. Sumber Data	73
D. Pendekatan Penelitian.....	75
E. Teknik Pengumpulan Data	76
F. Metode Pengolahan Data.....	77

BAB IV ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	79
B. Kehidupan Pernikahan Lanjut usia yang Pisah Ranjang di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman	85
C. Analisis Data	91
1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pisah ranjang lanjut usia di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman.....	91

2. Tinjauan Hukum Islam pada pasangan suami istri lanjut usia dalam mewujudkan rumah tangga sakinah di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman.....97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 112
B. Rekomendasi 112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya mengalami perkembangan dalam serangkaian periode yang berurutan, mulai dari periode prenatal hingga lanjut usia. Semua individu mengikuti pola perkembangan dengan pasti. Setiap masa yang dilalui merupakan tahap-tahap yang saling berkaitan dan tidak dapat diulang kembali. Hal-hal yang terjadi di masa awal perkembangan individu akan memberikan pengaruh terhadap tahap-tahap selanjutnya. Salah satu tahap yang akan dilalui oleh individu tersebut adalah masa lanjut usia atau sering disebut lanjut usia.

Menjadi tua merupakan sesuatu yang pasti akan di alami oleh manusia. Hal ini merupakan proses alami pada semua makhluk hidup dimuka bumi. Menjadi tua (*aging*) merupakan sebuah rangkaian proses perubahan biologis yang dialami seluruh manusia pada semua tingkatan waktu dan umur, sementara lanjut usia (*old age*) merupakan istilah yang disematkan untuk sebuah tahap akhir dari sebuah proses penuaan itu sendiri. Setiap makhluk hidup pasti memiliki siklus dalam kehidupannya menuju tua yang diawali dengan proses kelahiran kemudian tumbuh berkembang biak menjadi tua dan pada akhirnya akan meninggal.¹

Menurut pasal 1 ayat (2), (3), (4) UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesehatan lanjut usia, dikatakan bahwa usia lanjut atau lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun yang kemudian dibedakan menjadi dua golongan yaitu lanjut usia potensial jika mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa dan lanjut usia tidak potensial jika tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Lanjut usia atau usia tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan

¹ Onny dan Peranarka A. W.M Priyino, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi* (Jakarta: Penyunting, 1996). h. 78

manfaat." Pada umumnya lanjut usia dimana masa usia 60 tahun keatas adalah masa akhir ditandainya oleh adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti dengan penurunan daya ingat. Walaupun mengalami perubahan akan tetapi akan lebih lambat dari perkembangan sebelumnya. Oleh karena itu lanjut usia merupakan periode yang panjang dalam rentang kehidupan manusia

Hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai ibadah, jual beli, wasiat, wakaf, warisan saja akan tetapi dalam hukum Islam mengatur juga mengenai pernikahan.

Nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkannya hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Akad yang memberikan faedah hukum diperbolehkannya mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak pemilikinya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Sehingga pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.² Karena pernikahan merupakan pelaksanaan agama, di dalamnya terkandung tujuan mengharapkan rida Allah *swt*. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah *swt* dalam (QS. al-rum (30): 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S al-Rum (30): 21)*³

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami secara jelas bahwa Islam menginginkan pernikahan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah

² Agus Hermanto Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017). h. 2

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2002). h. 324

tangga melalui sebuah akad nikah tersebut berlangsung langgeng, sehingga akan terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi dan masing-masing pihak merasakan damai serta tentram dalam rumah tangganya.

Seperti halnya, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian dan tujuannya dalam pasal 2 dan 3. Dalam pasal 2, berbunyi bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3, berbunyi pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, mawadah, dan rahmah.⁴

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menghadirkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.⁵

KHI juga mengatur kewajiban suami istri, terdapat dalam pasal 80 ayat (1) berbunyi “suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama”. Sedangkan, kewajiban istri terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.”⁶

Sehingga, dapat disimpulkan terciptanya keluarga harmonis yaitu dapat terpenuhinya kebutuhan secara lahir maupun batin. Dalam sebuah pernikahan, sudah sewajarnya sepasang suami istri tinggal seataap, tidur seranjang, dan satu kamar. Melihat realita yang terjadi di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman adanya sebuah kasus adanya pasangan suami istri lanjut usia yang pisah ranjang, mengakibatkan tidak terpenuhi hak dan kewajibannya. Sehingga yang ada dalam benak kita adalah asumsi-asumsi buruk, seperti pernikahannya bermasalah, hak dan

⁴ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2001.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). h.

⁶ R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2001.

kewajiban tidak terpenuhi, tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak romantis, salah satu pasangannya sudah tidak lagi mencintainya, dan berbagai pemikiran negatif lainnya. Namun, hubungan yang terjadi pada pasangan suami istri lanjut usia pisah ranjang yang ada di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman tetap terjalin dengan baik walaupun tidurnya terpisah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Tinjauan Masalah Terhadap Pisah Ranjang Pasangan suami istri Lanjut Usia Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Harmonis (Studi Kasus Pekon Srimenganten Dan Pekon Air Bakoman)”.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya pasangan lanjut usia yang pisah ranjang di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman.
- b. Adanya beberapa faktor yang menjadi masalah pisah ranjang pada pasangan suami istri lanjut usia di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman diantaranya: sudah tidak nyaman untuk tidur sekamar, malu dengan cucu-cucu, ingin khusus dalam beribadah. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri
- c. Cara pasangan suami istri lanjut usia pisah ranjang mewujudkan rumah tangganya tetap harmonis

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi permasalahan di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman mengenai faktor dan cara pasangan suami istri lanjut usia pisah ranjang yang ada dalam mewujudkan keluarga harmonis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pisah ranjang pada pasangan suami istri lanjut usia di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam pada pasangan suami istri lanjut usia yang pisah ranjang dalam mewujudkan rumah tangga harmonis di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pisah ranjang pada pasangan suami istri di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam pada pasangan suami istri lanjut usia yang pisah ranjang dalam mewujudkan rumah tangga harmonis di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman.

E. Signifikansi Penelitian

Terdapat beberapa signifikansi dalam penelitian ini. Penulis membagi signifikansi penelitian dalam tiga bentuk yaitu signifikansi teoritis, signifikansi praktis, dan signifikansi akademis dengan penjelasan sebagaimana berikut;

1. Secara teoretis signifikansi penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai dasar hukum keterkaitan terhadap rumah tangga harmonis.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat terkait dalam mewujudkan keluarga harmonis pasangan suami istri lanjut usia.
3. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan penulis khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tesis dari Maya Nurmayati, yang berjudul “Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar.” Kesimpulan tesis ini adalah: keluarga harmonis perspektif Tafsir Al-Azhar, pada penelitian ini penulis mendukung konsep keharmonisan di dalam keluarga, hal tersebut merupakan sebuah isyarat yang kuat di dalam Al-Qur’an. Fungsi keluarga menurut Tafsir Al-Azhar untuk memperoleh ketentraman (sakînah) di antara keduanya laki-laki dan perempuan, yaitu dapat menjalani rumah tangga yang harmonis, serta untuk menemukan ketenangan dalam memadu cinta kasih (mawaddah warahmah). Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa poin yang bisa dilihat dalam membangun idealitas keluarga harmonis perspektif Tafsir Al-Azhar, yaitu: 1) membangun sebuah prinsip berpasangan dan berkesalingan/zawaj Surat Ar-Rûm/30: 21, di dalam keluarga harus ada ikatan mawaddah warahmah agar menjadi keluarga yang harmonis. 2) menjaga keluarga dari hal negatisme, isyarat ini ditunjukkan di dalam Surat At-Tahrîm/66: 6 agar saling menjaga satu sama lain. 3) berdoa kepada Tuhan agar mendapat pendamping dan keturunan (qurrota a.,yun) Surat Al-Furqân/25: 74. Ikatan do‘a ini, merupakan sebuah pengharapan orang tua untuk mendapatkan ikatan keluarga yang harmoni. 4) membiasakan untuk saling berembuk bersama/musyawah dan perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan/tarâdhin pesan ini ada di dalam Surat Al-Baqarah/2: 233. 5) komitmen pada ikatan janji yang kokoh/mitsâqan ghalîzhan Surat An-Nisâ/4:21. Ada hal menarik dari Tafsir Al-Azhar yang berkaitan dengan pencegahan keluarga yang tidak harmonis, antara lain, Pertama, untuk mengatasi kemelut rumah tangga Surat An-Nisâ/4: 34-35. Kedua, interaksi harmonis orang tua kepada anak Surat at-Tûr/52: 21. Ketiga, solusi kemelut KDRT, dalam ketidakharmonisan keluarga Surat An-Nisâ/4: 128. Keempat, membangun relasi kesalingan suami istri Surat An-Nisâ/4:124. Tesis ini mempunyai kesamaan pendapat dengan Huzaemah T. Yanggo, M. Quraish Shihab, Faqihuddin Abdul Kodir, yang mengatakan bahwa fungsi keluarga adalah untuk mencapai keharmonisan yaitu membentuk keluarga

ideal (sakînah mawaddah warahmah). Penelitian ini menggunakan model penafsiran maudhu⁷ yaitu model penafsiran alternatif memiliki kebebasan untuk mengekspresikan segala kemampuan interpretasinya, berikut keterlibatan kondisi sosial kontempornya tanpa harus terjatuh di dalam subjektivitas penafsiran, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.⁷

2. Tesis dari Novia Heni Puspitasari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)”. Suami yang berprofesi sebagai sopir truk merupakan sebuah pilihan, karena menyangkut berbagai aspek diantaranya; memiliki jam kerja yang tidak pasti, pulang tidak sesuai yang diinginkan dikarenakan perjalanan jauh dan memakan waktu yang cukup lama, kekhawatiran terjadi perselingkuhan karena kesempatan mencari pasangan lain sangat terbuka lebar, serta kekhawatiran tidak fokus dalam mengemudi apabila dalam rumah tangga sedang dirundung masalah, apalagi tentang isu yang beredar di masyarakat tentang sopir truk yang sering mampir di warungwarung untuk “jajan” sebagai hiburannya di perjalanan. Meskipun dalam hal ini tidak semua sopir truk seperti demikian. Fenomena ini banyak terjadi khususnya di Desa Sukanegara kec.Tanjung Bintang kab. Lampung Selatan bahwa, berprofesi sebagai sopir truk sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keharmonisan rumah tangga sopir truk di Desa Sukanegara? Dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga sopir truk di Desa Sukanegara? Sedangkan tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana membentuk keharmonisan rumah tangga dikalangan sopir truk menurut Hukum Islam di Desa Sukanegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut pula dengan penelitian

⁷ Maya Nurmayati, “Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar” (Institut PTQI Jakarta, 2022).

lapangan, yaitu mengkaji penelitian hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dalam hal ini, data maupun informasi bersumber dari masyarakat Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan yang berprofesi sebagai sopir truk. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dari lapangan, berupa interview, observasi, dan dokumentasi ke beberapa pihak yang bersangkutan langsung dengan penelitian. Lalu data yang terkumpul diolah, dianalisis, kemudian disimpulkan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah di Desa Sukanegara, sebanyak 40% rumah tangga dikalangan sopir truk dapat mewujudkan rumah tangga harmonis yaitu taat terhadap ajaran agama, menjalin komunikasi secara efektif dengan anggota keluarga, menanamkan pendidikan formal dan informal, serta tercukupinya segala kebutuhan hidup. Dan sebanyak 60% tidak dapat mewujudkan rumah tangga harmonis yaitu lalai terhadap perintah agama, komunikasi buruk dengan anggota keluarga, mengabaikan pendidikan formal dan informal, serta kurangnya kerjasama dalam mengatur keuangan dalam rumah tangga. Rumah tangga di kalangan sopir truk di Desa Sukanegara belum sesuai dengan standar dan konsep penerapan agar terciptanya rumah tangga harmonis menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, mayoritas dari rumah tangga dikalangan sopir truk di Desa Sukanegara tidak dapat mewujudkan rumah tangga harmonis.⁸

3. Jurnal dari Hanifah Sholihah dan Satih Saidiyah, yang berjudul "Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia." Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keharmonisan keluarga pasangan suami istri lanjut usia. Subjek penelitian adalah 3 pasangan suami istri lanjut usia di Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk mendapatkan kehidupan dan pengalaman tentang keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri lanjut usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri lanjut usia adalah menerima

⁸ NOVIA HENI PUSPITASARI, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi Di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)" (Program Pascasarjana (PPS) Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

pasangan dengan apa adanya, saling mencintai dan menyayangi, saling terbuka satu sama lain, jika ada masalah segera diselesaikan dengan baik-baik dan selalu menjaga perdamaian agar menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia.

4. Jurnal dari Ratih Purnama Sari, yang berjudul “Harmonisasi Pernikahan Kedua Di Usia Lanjut (Studi Kasus Di Jatinom Klaten Jawa Tengah).” Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada pasangan suami istri lanjut usia. Hasil penelitian ini menunjukkan harmonisasi pernikahan kedua dan dapat dikelompokkan menjadi dua masalah, yakni: masalah ringan (ucapan yang menyinggung pasangan dan tidak ada komunikasi), masalah berat (perbedaan pendapat dengan anak tiri dan permasalahan ekonomi). Sedangkan strategi penyelesaian masalahnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: masalah ringan (pengalaman menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah dan menjalin komunikasi yang baik), masalah berat (menjaga emosi dan introspeksi diri). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut terdapat permasalahan berat dan ringan serta strategi penyelesaiannya dapat teratasi sesuai dengan permasalahan yang berat dan ringan.⁹
5. Jurnal dari Dwi Kurniati Putri, Diah Krisnatuti, Herien Puspitawati yang berjudul “Kualitas Hidup Lansia: Kaitannya Dengan Integritas Diri, Interaksi Suami-Istri, Dan Fungsi Keluarga” Lansia perempuan yang memiliki pasangan akan kesulitan merasakan kebermaknaan hidup jika tidak ditunjang dengan keberfungsian keluarga dan terjalinnya interaksi suami-istri yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik lansia, karakteristik keluarga, integritas diri, interaksi suami-istri, dan fungsi keluarga terhadap kualitas hidup lansia. Contoh dalam penelitian ini adalah lansia perempuan berusia 60 tahun ke atas yang tinggal di Perdesaanperdesaan (Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor) dan perkotaan (Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor), berstatus menikah, dan mempunyai tempat tinggal pribadi atau tidak menumpang dengan anak

⁹ Ratih Purnama Sari, “Harmonisasi Pernikahan Kedua Di Usia Lanjut,” *Jurnal Ilmiah Vikratina* Vol. 10, no. No. 2 (2016): h. 12. <http://ejurnal.ac.id/Ilmiah/vikartina>

dengan total contoh berjumlah 120 lansia perempuan. Teknik pemilihan responden menggunakan simple random sampling. Hasil uji beda menunjukkan bahwa fungsi keluarga lansia di perkotaan lebih tinggi capaiannya dibandingkan di perdesaan. Dimensi fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan pada keluarga lansia di perkotaan lebih tinggi capaiannya dibandingkan di perdesaan. Perbedaan signifikan pada dimensi kemandirian dan kebebasan, lingkungan rumah dan tetangga, kesejahteraan dan psikologis emosional, keadaan keuangan, serta aktivitas keagamaan dan waktu luang antara lansia di perdesaan dan perkotaan. Kualitas hidup lansia di perkotaan lebih tinggi capaiannya daripada lansia di perdesaan. Kualitas hidup lansia dipengaruhi secara signifikan oleh lama pendidikan istri, jumlah keluhan penyakit, pendapatan per kapita, dan fungsi keluarga.¹⁰

6. Jurnal dari Ahmad Sainul yang berjudul “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam” Islam adalah agama yang paling sempurna karena mengatur semua lini kehidupan termasuk konsep keluarga harmonis. Antara lain ciri keluarga sakinahdamai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman, terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, dan bertambahnya iman. Langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis sebagaimana dikutip oleh Ida Rosyidah dan Siti Nafsiah antara lain: Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga, meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga, interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik, menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai, persatuan dalam keluarga yang

¹⁰ Herien Puspitawati Dwi Kurniati Putri, Diah Krisnatuti, “Kualitas Hidup Lansia: Kaitannya Dengan Integritas Diri, Interaksi Suami-Istri, Dan Fungsi Keluarga,” *Jur. Ilm. Kel. & Kons* 12 No (2019), doi:<http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2019.12.3.181>.

memperkuat bangunan rumah tangga, ferorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga.¹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya pisah ranjang pada pasangan suami istri lanjut usia dan tinjauan hukum Islam pada pasangan suami istri lanjut usia dalam mewujudkan rumah tangga harmonis di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman.

G. Kerangka Teori dan Kerangka Berfikir

1. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori *masalah*. Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, istihsan, *masalah al-mursalah*, 'urf, *istishab*, dan *syar'u man qablana*. Islam menyajikan sistem kehidupan yang komprehensif berdasarkan tuntunan ilahi. Karena Islam dituntut untuk senantiasa memberi suatu solusi dari setiap masalah yang muncul dengan seiring berkembangnya zaman dan era yang modern ini. Kaidah ini tidak ditegaskan dalam nas serta tidak ada satu dalil yang menolaknya maupun mengakuinya.¹²

Pengertian *masalah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”, dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*. Dengan begitu *masalah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau

¹¹ Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam,” *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4, No (n.d.). diakses pada 10 November 2022

¹² Jalaluddin Abdurrahman, *Al- Masalih Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri'* (Mesir: Matba'ah As-Sa'adah, n.d.). h. 23

mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.¹³ Seperti kaidah ushul fiqh sebagai berikut.

دَرْءُ الْمَقَامِ سِدْمَقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.¹⁴

Berdasarkan kaidah di atas bahwasannya Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Maksudnya adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemadharatan dengan yang membawa kemaslahatan dan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemadharatan, kecuali madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan masalah yang akan ditimbulkan.

Hakikat dari *masalah* adalah “sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalb al-masalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar' al-mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal, idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqasid syari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, ataupun untuk mengetahuinya. *Maslahah* diklasifikasikan menjadi:

- a. *Maslahah al-mu'tabarah* adalah “Suatu *maslahat* atau kebaikan yang telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis serta sudah pasti hukumnya sehingga manusia tinggal menjalankan peraturannya.”
- b. *Maslahah al-mursalah* adalah “Mengakui suatu kemaslahatan karena adanya peristiwa-peristiwa baru yang timbul setelah wafatnya Rasulullah *saw.*” Sedangkan objek *masalah* merupakan “kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (al-Qur'an dan hadis) yang dapat dijadikan dasarnya.”

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). h. 323

¹⁴ Nashr Farid Muhammad Washil Dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah Terjemah Wahyu Setiawan, Cet. Ke-2* (Jakarta: Amzah, 2009). h. 2

Ulama menyusun syarat-syarat *masalah* yang dipakai sebagai pondasi dalam penggalan hukum, yakni:

- a. *Maslahah* di sini merupakan *masalah* yang hakiki tidak dugaan semata. Tujuannya supaya dapat direalisasikan penggalan hukum terkait suatu persoalan yang bisa mendatangkan kebaikan serta menghindari kemafsadatan apabila *maslahat* tersebut berlandaskan praduga *an sich* maka proses penggalan hukum itu dipastikan tidak bisa merealisasikan kebaikan dan kemaslahatan.
- b. *Maslahah* itu bersifat global, tidak bersifat orang perorang. Kaitannya dalam panggilan hukum sebuah kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya bagi satu orang atau beberapa orang saja.
- c. *Maslahah* itu harus sejalan dan selaras dengan nash; baik al-Qur'an maupun Hadis, maupun *ijma'* serta *qiyas*.
- d. *Maslahah* direalisasikan pada situasi yang diperlukan, jika persoalan yang terjadi di tengah masyarakat tidak bisa dicarikan penyelesaian dengan metode ini. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat itu berada pada kondisi kesempitan dalam hidupnya. Sehingga mesti ditempuh guna menjauhkan masyarakat dari kemafsadatan.¹⁵

Imam al-Ghazali memberikan kriteria terhadap kemaslahatan yang bisa digunakan sebagai hujjah pada proses penggalan hukum, yakni: *masalah* tersebut sejalan dan selaras dengan al-Qur'an dan Hadis. *Maslahah* itu termasuk dalam peringkat *masalah* yang *darūriyyāt*, apakah menyakut kemaslahatan yang bersifat privat juga kemaslahatan yang bersifat umum, yakni diberlakukan untuk seluruh kalangan.

Selanjutnya bahwa *masalah* bisa digunakan menjadi dalil dan metode penggalan hukum yang bisa dipakai pada tindakan hukum yang bisa dipakai pada tindakan hukum jika sudah dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah

¹⁵ Jayusman, Nurul Huda, "Persepektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol.14, no. No. 2 (2021), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.


dibahas sebelumnya. *Maslahah* itu adalah sebuah kebaikan dan kemaslahatan yang ril, bukan kemaslahatan yang kurang, belum, atau tidak jelas atau masih berupa dugaan semata, yang bisa membawa atau mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kemafsadatan, apabila masalah itu mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum dan memiliki akses secara global dan tidak menyimpang dari *goal* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah serta yang digariskan dalam *maqāsid syarīah*.

2. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian. Kerangka pemikiran itu dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan merepresentasikan suatu himpunan konsep serta hubungan antar konsep tersebut.¹⁶

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Kerangka pemikiran merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi pasangan suami istri lanjut usia yang pisah ranjang, hak dan kewajiban suami istri, dan keluarga harmonis. Berdasarkan penjelasan di atas penulis memiliki kerangka pemikiran yang mana nantinya akan mengarahkan terhadap penelitian, dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:

¹⁶ UIN Raden Intan Lampung, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019). h. 70



H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada tesis ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan tesis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Tesis

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman riwayat hidup, halaman kata pengantar, halaman pedoman transliterasi arab-latin, halaman daftar isi.

2. Bagian Utama Tesis

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan kerangka pikir, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II PEMBAHASAN

Bab landasan teori ini meliputi:

- A. Hukum perkawinan di Indonesia
- B. Lanjut Usia
- C. Konsep Pisah Ranjang (*al-Hijr*) dalam Islam
- D. Konsep Keluarga Harmonis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan system informasi.

Agar sistematis bab metode penelitian meliputi:

- A. Jenis dan sifat penelitian
- B. Lokasi penelitian

- C. Sumber data
- D. Pendekatan penelitian
- E. Teknik pengumpulan data
- F. Metode pengolahan data

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam:

- A. Gambaran umum lokasi penelitian
- B. Kehidupan pernikahan lanjut usia yang pisah ranjang di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman
- C. Analisis data

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisimencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditunjukkan untuk ruang lingkup penelitian.

3. Bagian Akhir Tesis

Bagian akhir dari tesis ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.

BAB II PEMBAHASAN

A. Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian, Rukun Dan Syarat Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

Menurut hukum Islam, terdapat beberapa definisi di antaranya adalah:

- 1) Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' membolehkan untuk bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹⁸
- 2) Abu Ahyia Zakariya Al-Anshary mendefinisikan, nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Menurut Zakiah Daradjat, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batasan hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁹

Berdasarkan beberapa definisi perkawinan di atas bahwasannya perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung tujuan mengharapkan keridhaan Allah swt.

¹⁷ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2021). h. 14

¹⁸ Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Jakarta: Amzah, 2015). h. 36

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cet. 3* (Jakarta: Kencana, 2003). h. 6-10

Tujuan dari pernikahan itu sendiri menurut hukum Islam ialah memelihara generasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.²⁰

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menjelaskan bahwasannya tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *harmonis, mawaddah* dan *rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang).²¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. al-rum (30): 21)

b. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

1) Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.²²

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Menurut

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. h. 36

²¹ R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2021. h. 1

²² Ghazali, *Fiqh Munakahat*. h. 45

Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²³

2) Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- c) Adanya dua orang saksi, Pelaksanaan akad nikah sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut
- d) Sighat akad nikah yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²⁴

3) Syarat Sahnya Perkawinan

Mazhab Hanafi berpendapat akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafad *al-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay'* (penjualan), *al-'atha'* (pemberian), *al-ibahah* (pembolehan), dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal *al-ijarah* (upah), atau *al-'ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.²⁵

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *al-nikah* dan *al-zawaj* serta lafal-lafal bentuknya. Dianggap sah dengan lafal *al-hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah.²⁶

²³ Ghozali. h. 45

²⁴ Ghozali. h. 46

²⁵ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2000). h. 309

²⁶ Mughniyah. h. 311

Sementara mazhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu tidak sah.

Sedangkan Mazhab Imamiyah berpendapat bahwa ijab harus menggunakan lafal *zawwajtu* atau *ankahtu* dalam bentuk *mahdi* (yang berarti telah). Akad tidak boleh dilakukan dengan lafal yang bukan bentuk *mahdi* dan tidak boleh menggunakan lafal selain *al-zawaj* dan *al-nikah*. Sebab kedua lafal inilah yang menunjukkan maksud pernikahan pada mulanya, sedangkan bentuk *mahdi* memberi arti kepastian.²⁷

Kesimpulan dari pendapat seluruh Mazhab sependapat bahwa akad dengan menggunakan bahasa non-Arab adalah sah apabila yang bersangkutan tidak bisa melakukan dalam bahasa Arab. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat apabila seseorang mampu melakukannya, menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali menyatakan sah, sedangkan Mazhab Syafi'i dan Imamiyah berpendapat tidak sah.²⁸

Semua Mazhab sependapat mengenai orang yang bisu cukup dengan memberikan isyarat yang jelas yang menunjukkan maksud nikah, manakala dia tidak pandai menulis. Kalau dia pandai menulis, maka sebaiknya dipadukan antara akad dalam bentuk tulisan dan isyarat.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- a) Calon mempelai perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.²⁹

²⁷ Mughniyah. h. 311

²⁸ Mughniyah. h. 312

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h. 55

b) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Untuk memperjelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti yang dikemukakan oleh Kholil Rahman:

a) Calon Mempelai Pria, syarat-syaratnya:

- (1) Beragama Islam
- (2) Laki-laki
- (3) Jelas orangnya
- (4) Dapat memberikan persetujuan
- (5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b) Calon Mempelai Wanita, syarat-syaratnya:

- (1) Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
- (2) Perempuan
- (3) Jelas orangnya
- (4) Dapat dimintai persetujuan
- (5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c) Wali Nikah, syarat-syaratnya:

- (1) Laki-laki
- (2) Dewasa
- (3) Mempunyai hak perwalian
- (4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d) Saksi Nikah, syarat-syaratnya:

- (1) Minimal dua orang laki-laki
- (2) Hadir dalam ijab qabul
- (3) Dapat mengerti maksud akad
- (4) Islam
- (5) Dewasa

e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- (1) Adanya pertanyaan mengawinkan dari wali
- (2) Adanya pertanyaan penerimaan dari calon mempelai pria
- (3) Memakai kata-kata nikah, atau *tazwij*

- (4) Antara ijab dan qabul bersambung
- (5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- (6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/ umrah.
- (7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.³⁰

Dalam buku KHI menjelaskan bahwa rukun nikah terdapat dalam Pasal 14 yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.³¹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya:

a. Qur'an Surat Al-rum

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-rum (30):21)³²

b. Qur'an Surat Az- Zariyaat

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyat (51): 49)

c. Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya

يَا مَعْشَرَ بَنِي آدَمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصِيرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِأَلْسُونِهِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

³⁰ Rofiq. h. 56-57

³¹ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, jakarta, 2021. h. 3

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005). h. 61

Artinya: *“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.”* (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Lainnya).

Yang menjadi dasar hukum perkawinan Indonesia adalah:

- a. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."
 - b. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
 - c. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Hak dan kewajiban

Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya."³³

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003). h. 155

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan. Dalam Al-Quran dinyatakan swt:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Dan tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. al Baqarah: 228)³⁴

b. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti mempunyai hikmah yang terkandung didalamnya. Seperti halnya Allah menciptakan manusia yang berlainan bentuk yaitu laki-laki dan perempuan agar masing-masing saling membutuhkan dan saling melengkapi sehingga kehidupan mereka senantiasa dapat berkembang.

Dalam membangun rumah tangga suami isteri harus sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005). h. 28

dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.³⁵

Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban suami yang menjadi hak isteri.³⁶ Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban isteri ada dua bentuk. yaitu:

1) Hak Isteri atas Suami

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.³⁷

a) Hak yang bersifat materi

(1) Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Hak-hak yang harus diterima oleh isteri, pada hakikatnya. merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab dan hampir disemua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.³⁸

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar.

³⁵ Ghazali, *Fiqh Munakahat*. h. 156

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010). h. 11

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Tinta Abdi Gemilang, 2013). h. 412

³⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat 2*. h. 11

Mahar dalam bahasa Arab shadaq. Asalnya isim masdar dari kata asdaq masdarnya ishq diambil dari kata shidgin (benar). Dinamakan shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.³⁹

Pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi."

Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (QS. al-Nisa': 4)⁴⁰

Ayat tersebut ditunjukkan pada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (garinah) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap isteri. Demikian juga firman Allah Swt:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.....

Artinya: "Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban." (QS. al-Nisa: 24)⁴¹

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. h. 174-175

⁴⁰ Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 2005. h. 61

⁴¹ Indonesia. h. 65

Dalil sunnahnya adalah sabda Nabi kepada orang yang hendak menikah:

الْتَمِسْ وَلَوْ خَا تَمًّا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: *Carilah walaupun cincin dari besi.* (HR. Muslim)⁴²

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak diwajibkan tentu Nahi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib akan tetap, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.

Adapun ijma' telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib.

(2) Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri.

Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya. "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya".⁴³ Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak* (Jakarta: Amzah, 2009). h. 176

⁴³ Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*. h. 88

ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَانْفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf." (QS. Al Baqarah: 233)⁴⁴

Ayat di atas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita ber-iddah, lebih wajib lagi bagi istri yang tidak ditalak. Sedangkan dalil sunnahnya adalah sabda Nabi saw.⁴⁵

b) Hak yang bersifat nonmateri

Dalam bab dua ini secara luas memang membahas tentang masalah hak dan kewajiban suami istri. Namun, sebenarnya penulis lebih memfokuskannya padah masalah nafkah batin.

Selain ada hak istri yang bersifat materi atau kebendaan, dan hak istri yang berupa nonmateri atau bukan bersifat kebendaan. Dan inilah yang disebut dengan nafkah batin. Berikut adalah hak istri yang berupa nonmateri antara lain:

(1) Bentuk-bentuk nafkah batin

(a) Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.⁴⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ

⁴⁴ Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 2005. h. 67

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. h. 214

⁴⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). h. 163

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ هُوَ شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (QS. al-Nisa: 19)⁴⁷

Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya.

(b) Menjaga istri

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai berbuat hina, berkata jelek, inilah kecemburuan yang disukai Allah swt.⁴⁸ Rasulullah saw bersabda:

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّعٍ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ لَأَنَا أَعْيَرُ
مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْيَرُ مِنِّي

Artinya: “ sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama dengan istriku, niscaya akan ku tebas ia dengan pedang,” ucapan itu akhirnya sampai kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda, “Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan saad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripadaku.” (HR. Bukhari)⁴⁹

⁴⁷ Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 2005. h. 146

⁴⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*. h. 163

⁴⁹ Al-Hamdani. h. 165

Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada istrinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus adil dalam cemburunya, harus objektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluan mengikuti gerak-gerik istrinya dan tidak boleh menghitung-hitung aib istrinya, semua itu justru akan merusak hubungan istri dan akan menghilangkan kasih sayang.

(c) Mencampuri istri

Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar faham apa yang dimaksud dengannya. Jadi nafkah batin merupakan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sex/

(2) Pandangan ulama mengenai nafkah batin

(a) Imam malik mengatakan wajib suami menggauli istrinya jika tidak dalam keadaan *mudharat*. Jika suami tidak mau menggauli istrinya maka dipisahkan saja keduanya, dalam arti diceraikan.

(b) Imam Syafi'i berkata: hukumnya tidak wajib, karena mengumpuli istri adalah hak seorang suami. Namun, bila istri menuntut hak batinnya maka solusinya adalah perceraian.

(c) Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan, hendaknya diperintah suami bermalam di sisi istrinya dan memandang istrinya.

(d) Imam Ahmad bin Hambal, menetapkan bahwa mengumpuli istri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan sebagai hak bagi orang yang meng-*ila'* istrinya, demikian pula untuk lainnya. Apabila seorang suami pergi meninggalkan istrinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka imam ahmad berpendapat untuk membatasinya selama

empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak istri itu rela.

- (e) Ibnu Hazm berpendapat bahwa mengumpuli istri itu wajib, sekurang-kurangnya sekali pada setiap kali suci dari haid jika suaminya sanggup, apabila suami tidak melakukannya maka dianggap maksiat, hal ini berdasarkan firman Allah swt:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Haid adalah darah yang keluar bersama jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan di rahim perempuan. Keluarnya secara periodik, sesuai dengan periode pelepasan sel telur ke rahim. Kondisi seperti itu yang dianggap kotor dan menjadikan perempuan tidak suci secara syar‘i, termasuk tidak suci untuk digauli suaminya. (QS al-Baqarah :222)⁵⁰

Maksud dari ayat di atas mengenai Haid adalah darah yang keluar bersama jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan di rahim perempuan. Keluarnya secara periodik, sesuai dengan periode pelepasan sel telur ke rahim. Kondisi seperti itu yang dianggap kotor dan menjadikan perempuan tidak suci secara syar‘i, termasuk tidak suci untuk digauli suaminya.

2) Hak suami atas istri

⁵⁰ Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 2005. h. 27

Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya.⁵¹ Diantaranya adalah:

a) Taat kepada suami

Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal itu membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surge. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umi Salamah r.a. bahwa Nabi bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

Artinya: “Dimana wanita yang mati sedang suaminya ridha dari padanya, maka ia masuk surge.” (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)⁵²

Beliau juga bersabda: jika wanita sholat lima waktu, berpuasa pada bulannya, memelihara fajarnya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ رَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya: “jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya; niscaya akan dikatakan padanya: “masuklah kedalam surge dari pintu maupun yang kau mau.” (HR. Ath-Thabrani dan Ahmad)⁵³

b) Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya dalam bersabda beliau:

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. h. 225

⁵² Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*. h. 225

⁵³ Hawwas. h. 225

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَا جَرَّةَ فِرَاشِ زَوْجِهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ، وَفِي
 رِوَايَةٍ، حَى تَرْجَع

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Nabi Saw., bersabda: Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari”. Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan: “sehingga kembali”. (HR.Muttafaq Alaihi).⁵⁴

Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya (tidak syukur) kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw., bersabda: aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita mereka mengkufuri temannya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah

B. Lanjut usia

1. Pengertian Lanjut usia

Menurut pasal 1 ayat (2), (3), (4) UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesehatan lanjut usia dikatakan bahwa usia lanjut atau lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun. Usia tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode dahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat. Bila seseorang yang sudah beranjak jauh dari periode hidupnya yang terdahulu, sering melihat masa lalunya, biasanya dengan penuh penyesalan, dan cenderung ingin hidup pada masa sekarang. mencoba mengabaikan masa depan sedapat mungkin.⁵⁵

Lanjut usia atau usia tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan

⁵⁴ Hawwas. h. 226

⁵⁵ Afrizal, “Permasalahan Yang Dialami Lanjut usia Dalam Mentyesuaikan Diri Terhadap Penguasaan Tugas-Tugas Perkembangannya,” *Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, No 2, (2018). h. 95.

manfaat. Pada umumnya lanjut usia dimana masa usia 60 tahun keatas adalah masa akhir ditandainya oleh adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti dengan penurunan daya ingat. Walaupun mengalami perubahan akan tetapi akan lebih lambat dari perkembangan sebelumnya. Oleh karena itu lanjut usia merupakan periode yang panjang dalam rentang kehidupan manusia.⁵⁶

Tahap akhir dalam rentang kehidupan sering menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60 sampai 70 dan usia lanjut yang berkisar 70 sampai akhir kehidupan seseorang. Lanjut usia ditandai dengan adanya perubahan perubahan fisik dan psikologis tertentu. Efek-efek ini menentukan apakah pria atau wanita usia lanjut akan melakukan penyesuaian diri secara baik atau buruk.⁵⁷

Usia lanjut adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang dimulai dengan adanya perubahan dalam hidup sebagaimana diketahui, ketika manusia mencapai usia dewasa, mereka mempunyai kemampuan reproduksi dan melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah seseorang akan kehilangan tugas dan fungsi ini, dan semakin selanjutnya usia lanjut kemudian mati.

Usia enam puluhan biasanya dipandang sebagai pemisah antara usia madya dan usia lanjut. Tahap terakhir dalam rentang kehidupan sering dibagi menjadi usia lanjut dini, yang berkisar antara usia enam puluh sampai tujuh puluh dan usia lanjut yang mulai pada usia tujuh puluh sampai akhir kehidupan seseorang. Orang dalam usia enam puluhan biasanya digolongkan sebagai usia tua, yang berarti antara sedikit lebih tua atau setelah usia madya dan usia lanjutsetelah mereka mencapai usia tujuh puluh, yang menurut standar beberapa kamus berarti makin lanjut usia seseorang dalam periode hidupnya dan telah kehilangan kejayaan masa mudanya.

2. Ciri-Ciri Lanjut usia

⁵⁶ Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011). h. 1-2

⁵⁷ Suardiman. h. 2

Pada lanjut usia akan terjadi proses menghilangnya kemampuan jaingan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan-lahan sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Karena itu di dalam tubuh akan menumpuk makin banyak metabolic distortion dan strukturaldisebut penyakit degenerative yang menyebabkan lanjut usia akan mengakhiri hidup dengan episode terminal.

Lanjut usia ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu. Ciri-ciri usia lanjut cenderung menuju dan membawa penyesuaian diri yang buruk dari pada yang baik dan banyak kesengsaraan daripada kebahagiaan.

- a. Usia lanjut merupakan periode kemunduran
 - b. Perbedaan individual pada efek menua
 - c. Usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda
 - d. Berbagai stereotip orang lanjut usia
 - e. Sikap sosial terhadap usia lanjut
 - f. Orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas
 - g. Menua membutuhkan perubahan arah
 - h. Penyesuaian yang buruk
 - i. Keinginan menjadi muda kembali sangat kuat⁵⁸
3. Masalah-Masalah yang Dihadapi Lanjut usia

Lanjut usia Masalah yang pada umumnya dihadapi oleh lanjut usia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Masalah Ekonomi

Usia lanjut ditandai dengan menurunnya produktivitas kerja memasuki masa pensiun atau berhentinya pekerjaan utama. Kondisi yang tidak memungkinkan, berarti masa tua tidak produktif lagi dan berkurang atau bahkan tiada penghasilan. Pada hal disisi lain, usia lanjut dihadapkan kepada berbagai kebutuhan yang semakin meningkat, seperti kebutuhan akan makanan yang bergii dan seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin.

⁵⁸ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 2003). h. 380

Pakar keuangan sering menyarankan para pra-usia lanjut untuk mempersiapkan diri dengan menciptakan "*passive income*" atau penghasilan yang diperoleh secara pasif, seperti misalnya rumah yang dapat disewakan, memiliki saham, memiliki tabungan deposito, yang semuanya memberikan pendapatan penghasilan bagi usia lanjut tanpa harus bekerja. Jika tidak, hal ini membawanya kepada kondisi tergantung beban bagi anak cucu atau anggota keluarga lainnya. Dengan demikian status ekonomi usia lanjut pada umumnya berada pada status ekonomi kurang, miskin, bahkan terlantar. "

b. Masalah Sosial

Memasuki masa tua ditandai dengan kekurangannya kontak sosial baik dengan anggota keluarga, anggota masyarakat maupun teman kerja sebagai akibat terputusnya hubungan kerja karena pensiun. Disamping itu kecendrungan meluasnya keluarga inti atau keluarga batih (*nucleus family*) dari pada keluarga luas (*extended family*) juga akan mengurangi kontak sosial usia lanjut.

Disamping itu perubahan sosial masyarakat yang mengarah kepada tatanan masyarakat individualistik, berpengaruh bagi para usia lanjut yang kurang mendapatkan perhatian, sehingga sering tersisih dari kehidupan masyarakat dan terlantar. Kurangnya kontak sosial ini menimbulkan perasaan kesepian, murung. Hal ini tidak sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu membutuhkan orang lain.⁵⁹

c. Masalah Kesehatan

Para usia lanjut terjadi kemunduran sel-sel karena proses penuaan yang berakibat pada kelemahan organ, kemunduran fisik, timbulnya berbagai macam penyakit terutama penyakit degeneratif. Hal ini akan menimbulkan masalah kesehatan, sosial dan membebani perekonomian baik pada usia lanjut maupun pada pemerintah karena masing-masing penyakit memerlukan dukungan dana atau biaya. Masa tua ditandai dengan penurunan fungsi fisik

⁵⁹ Dariyah, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: Grasindo, 2003). h. 79

dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kerentanan terhadap penyakit ini disebabkan oleh menurunnya fungsi berbagai organ tubuh. Yang diharapkan bagi para usia lanjut adalah bagaimana masa tua dijalankan dengan kondisi sehat, bukan dijalani dengan sakit-sakitan. Untuk itu rencana hidup seharusnya sudah dirancang jauh sebelum memasuki masa usia lanjut, sudah rencana apa yang akan dilakukan kelak sesuai dengan kemampuannya.

Mereka yang berusia 70 tahun kebutuhan gajinya sama dengan saat berusia 50 tahun. bedanya pada saat nafsu makan. Bagi usia 70 tahun nafsu makannya telah menurun. Hal ini terkait dengan menurunnya indera perasa, indera penciuman dan penglihatan juga terganggu yang berakibat pada pemilihan makanan yang berbau tajam atau minat terhadap makanan menurun.

Perubahan emosi karena depresi dan kesepian juga membuat nafsu makan menurun. Depertemen Kesehatan merencanakan tujuan Program Kesehan Lanjut Usia adalah meningkatkan derajat kesehatan usia lanjut agar tetap sehat, mandiri dan berdaya sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat.

d. Masalah Psikologis

Masalah psikologis yang dihadapi usia lanjut pada umumnya meliputi, kesepian, terasing dari lingkungan, ketidakberdayaan, perasaan tidak berguna, kurang percaya diri, ketergantungan, keterlantaran terutama bagi usia lanjut yang miskin. Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki serta akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan aktualisasi diri.⁶⁰

Kebutuhan akan rasa aman meliputi kebutuhan akan keselamatan, seperti keamanan, kematapan, ketegantungan, perlindungan, terbebas dari

⁶⁰ Dariyah. h. 80

rasa takut, kecemasan. Keinginan untuk lebih dekat kepada Tuhan merupakan kebutuhan usia lanjut. Proses menua yang sering tidak sesuai dengan harapan tersebut, dirasakan sebagai beban mental yang cukup berat."

4. Tugas Perkembangan Lanjut usia

Apabila seseorang pada tahap tumbuh kembang sebelumnya melakukan kegiatan sehari-hari dengan teratur dan baik serta membina hubungan yang serasi dengan orang-orang disekitarnya, maka pada usia lanjut ia akan tetap melakukan kegiatan yang biasa ia lakukan pada tahap perkembangan sebelumnya seperti olahraga, mengembangkan hobi bercocok tanam, dan lain lain.⁶¹

Dalam rentang kehidupannya lanjut usia juga memiliki tugas perkembangan yang harus dilaksanakan ketika seseorang sudah memasuki usia lanjut usia. Ada 6 tugas-tugas perkembangan lanjut usia, yaitu :

- a. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan secara bertahap
- Menyesuaikan diri dengan berkurangnya pendapatan
- b. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup
- c. Menjadi anggota dengan kelompok sebaya dan mengikuti pertemuan pertemuan sosial
- d. Mengembangkan kegiatan untuk mengisi waktu luang yang semakin banyak
- e. Menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel
- f. Kesiapan menghadapi kematian.⁶²

Kesiapan lanjut usia untuk menyesuaikan diri terhadap tugas perkembangan usia lanjut dipengaruhi oleh proses tumbuh kembang pada tahap sebelumnya. Apabila tahap tumbuh kembang sebelumnya melakukan kegiatan sehari-hari dengan teratur dan baik dan bisa membina hubungan yang serasi dengan orang-orang sekitarnya, pada otomatis di usia lanjut ia akan tetap melakukan kegiatan yang biasa ia lakukan ketika tahap perkembangan sebelumnya, seperti olahraga, mengembangkan hobi, bercocok tanam dan lain lain.

⁶¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*. h. 97

⁶² Elizabeth B. Hurlock. h. 98

Lanjut usia menghadapi tahap ini dituntut untuk mengadapakan penyesuaian diri baik secara biologis, psikologis, sosial budaya dan spiritual. Lanjut usia juga perlu melakukan penyesuaian terhadap kehilangan-kehilangan yang terjadi. meliputi:

- a. Ekonomi, penyesuaian terhadap pendapat yang menurun secara substansial, kemudian penyesuaian terhadap ketergantungan ekonomi pada keluarga dan subsidi pemerintah.
 - b. Perumahan, penyesuaian terhadap tempat tinggal yang lebih kecil, pindah ketempat anak atau panti jompo.
 - c. Pekerjaan, memasuki masa tua mengharuskan individu pensiun dari pekerjaan, kehilangan peran dan kesempatan secara produktivitas.
 - d. Kesehatan, pada masa ini adanya penurunan pada fungsi fisik, mental dan kognitif. Suami dan istri perlu melakukan perawatan kepada pasangan yang kurang sehat dalam menghadapi masalah-masalah penuaan.⁶³
5. Perubahan Mental Pada Lanjut usia

Ada begitu banyak perubahan yang dihadapi seseorang ketika sudah memasuki usia lanjut atau lanjut usia salah satunya adalah akan timbul kemunduran dalam kemampuan mental lanjut usia.

a. Belajar

Orang yang berusia lanjut lebih berhati-hati dalam belajar, memerlukan waktu yang lebih banyak untuk dapat mengintegrasikan jawaban mereka, kurang baru mempelajari hal-hal baru yang tidak mudah diintegrasikan dengan pengalaman masa lalu, dan hasilnya kurang tepat dibanding orang yang lebih muda.

b. Berpikir dalam memberi argument

Secara umum terdapat penurunan kecepatan dalam mencapai kesimpulan, baik dalam alasan induktif maupun deduktif. Sebagian dari hal ini merupakan akibat dari sikap yang terlalu hati-hati dalam mengungkapkan

⁶³ Utani Munandar, *Psikologi Pribadi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001). h. 56

alasan yang gradasinya cenderung meningkat sejalan dengan penambahan usia.

c. Kreativitas

Kapasitas atau keinginan yang diperlukan untuk berpikir kreatif bagi orang berusia lanjut cenderung Dengan demikian prestasi kreativitas dalam menciptakan hal-hal penting pada orang berusia lanjut secara umum.⁶⁴

d. Ingatan

Orang berusia lanjut pada umumnya cenderung lemah dalam mengingat hal relatif kurang dibanding mereka yang lebih muda. hal yang baru dipelajari dan sebaliknya baik terhadap hal-hal yang telah lama dipelajari. Sebagian dari ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak selalu termotivasi dengan kuat untuk mengingat-ingat sesuatu. Sebagian disebabkan oleh kurangnya perhatian, dan sebagian lagi disebabkan oleh pendengaran yang kurang jelas serta apa yang didengarnya berbeda dengan yang diucapkan orang.

e. Mengingat kembali

Kemampuan dalam mengingat ulang banyak dipengaruhi oleh faktor usia dibanding pemahaman terhadap objek yang ingin diungkapkan kembali. Banyak orang berusia lanjut yang menggunakan tanda-anda, terutama simbol visual, suara, dan gerakan (kinesthetic), untuk membantu kemampuan mereka dalam mengingat kembali.

f. Mengenang Kecendrungan

untuk mengenang sesuatu yang terjadi pada masa lalu meningkat semakin tajam sejalan dengan bertambahnya usia. Seberapa besar kecendrungan seseorang dalam mengingat kembali masa lalunya terutama tergantung pada kondisi hidup seseorang pada usia lanjut. Makin senang kehidupan seseorang pada usia lanjut makin kecil waktu yang digunakan untuk mengenang masa lalu dan sebaliknya.

⁶⁴ Munandar. h. 57-58

g. Rasa humor

Pendapat umum yang sudah klise tetapi banyak dipercaya orang bahwa orang berusia lanjut kehilangan rasa dan keinginannya terhadap hal yang lucu lucu. Pendapat seperti ini benar dalam hal kemampuan mereka untuk membaca komik berkurang, dan perhatian terhadap komik yang dapat mereka baca bertambah dengan bertambahnya usia.

h. Perbendaharaan kata

Menurunnya perbendaharaan kata yang dimiliki orang berusia lanjut menurun sangat kecil, karena mereka secara konstan menggunakan sebagian kata yang pernah dipelajari pada masa anak-anak dan remaja, sedang untuk belajar kata-kata pada usia lanjut lebih jarang dilakukan.⁶⁵

i. Kekerasan mental

Kekerasan mental sangat tidak bersifat universal bagi usia lanjut. Kekerasan mental sangat tidak bersifat universal bagi usia lanjut. Hal ini bertentangan dengan pendapat klise yang mengatakan bahwa orang yang berusia lanjut mempunyai mental yang keras. Apabila kekerasan mental terjadi selama usia madya, hal ini cenderung menjadi semakin tampak sejalan dengan bertambahnya usia, yang umumnya karena orang berusia lanjut lebih lambat dan lebih sulit dalam belajar dari pada yang pernah dilakukan sebelumnya dan mereka percaya bahwa nilai-nilai dan cara-cara lama dalam melakukan sesuatu lebih baik dari ada cara dan nilai yang baru. Uraian ini bukan merupakan suatu engertia yang kaku, tetapi lebih merupakan keputusan dengan alasan-alasan yang secara hati-hati disusun dan diungkapkan.

6. Masalah Umum yang Unik Bagi Orang Lanjut usia

Permasalahan pertama yang akan dihadapi lanjut usia adalah penurunan kemampuan fisik hingga kekuatan fisik berkurang, aktivitas menurun, sering mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkan mereka kehilangan

⁶⁵ Munandar. h. 58-59

semangat. Pengaruh dari kondisi penurunan kemampuan fisik ini menyebabkan mereka yang berada pada usia lanjut merasa dirinya sudah tidak berharga atau kurang dihargai. Umumnya mereka dihadapkan pada konflik batin antara keutuhan dan keputusasaan. Karena itu, mereka cenderung mengingat sukses masa lalu, sehingga umumnya mereka yang berada pada tingkat usia lanjut ini senang membantu para remaja yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, termasuk sosial keagamaan.⁶⁶

Berbarengan dengan perubahan tersebut akan ada beberapa masalah umum yang unik yang akan terjadi pada lanjut usia, beberapa masalah tersebut adalah:

- a. Keadaan fisik lemah dan tak berdaya, sehingga harus tergantung pada orang lain.
- b. Status ekonominya sangat terancam, sehingga cukup beralasan untuk melakukan berbagai perubahan besar dalam pola hidupnya.
- c. Menentukan kondisi hidup yang sesuai dengan perubahan status ekonomi dan kondisi fisik.
- d. Mencari teman baru untuk menggantikan suami atau istri yang telah meninggal atau pergi jauh atau cacat.
- e. Mengembangkan kegiatan baru untuk mengisi waktu luang yang semakin bertambah.
- f. Belajar untuk memperlakukan anak yang sudah besar sebagai orang dewasa.
- g. Mulai terlibat dalam, kegiatan masyarakat, yang secara khusus direncanakan untuk orang dewasa.
- h. Mulai merasakan kebahagiaan dari kegiatan yang sesuai untuk orang berusia lanjut dan memiliki kemauan untuk mengganti kegiatan lama yang berat dengan kegiatan yang lebih cocok.
- i. Menjadi "korban atau dimanfaatkan para penjual obat, buaya darat kriminalitas karena tidak sanggup lagi untuk mempertahankan diri.

⁶⁶ Afrizal, "Permasalahan Yang Dialami Lansia Dalam Mentyesuaikan Diri Terhadap Penguasaan Tugas-Tugas Perkembangannya." h. 90

7. Pola Hidup Kaum Usia Lanjut

Pola kehidupan dimasa usia lanjut lebih beragam dibanding pada masa usia tengah baya, karena pola hidupnya sudah distandarisir, Dewasa ini ada lima pola hidup orang usia lanjut yang bersifat umum yaitu, tinggal sendiri hanya dengan pasangannya, seseorang usia lanjut yang hidup sendiri dirumahnya sendiri, dua atau lebih anggota dari usia yang sam tinggal bersama dengan status tanpa hubungan perkawinan seperti: saudara laki-laki, saudara perempuan atau teman-teman seusia, janda atau duda yang tinggal bersama anak atau cucunya, dan orang usia lanjut yang tinggal didalam rumah penampungan orang usia lanjut, atau diperkumpulan atau dihotel.

Ada beberapa faktor kondisi yang memengaruhi pola hidup mana yang akan dipilih oleh orang usia lanjut yaitu:

a. Status ekonomi

Jika mereka secara ekonomis memungkinkan untuk memilih, kebanyakan orang usia lanjut meneruskan hidupnya dirumahnya sendiri atau pindah kerumah yang lebih kecil, yang lebih menyenangkan, dan dilingkungan tetangga yang hampir sama. Jika, status ekonomi mereka semakin menurun mereka mungkin terpaksa harus pindah kekehidupan yang kurang diingini atau pindah kerumah anaknya yang berkeluarga.

b. Status perkawinan

Sementara kedua anggota pasangan masih hidup, penturan hidup mereka pada umumnya ditentukan oleh status ekonomi dan kesehatannya. Pria dan wanita bujangan yang lebih tua dan juga bagi duda atau janda, menetapkan aturan untuk tinggal sendiri, tinggal dengan anggota keluarga atau kerabat diperkumpulan atau dilembaga khusus orang-orang usia lanjut.

c. Kesehatan

Jika kesehatan mereka tidak memungkinkan orang usia lanjut untuk memelihara rumah mereka maka mereka harus tinggal dengan kerabat keluarga atau teman, atau dilembaga penampungan.

d. Kemudahan dalam perawatan

Karena sesuai dengan peraturan apartemen bagi mereka lebih mudah untuk memeliharanya dari pada memelihara rumah yang mempunyai atau tidak mempunyai halaman, maka banyak orang usia lanjut terpaksa harus pindah keapartemen. Disamping itu jika kesehatan mereka tidak memungkinkannya untuk merawat rumah sendiri atau bila kondisi ekonomi tidak memungkinkan bagi mereka untuk mempunyai pembantu rumah tangga. maka dengan terpaksa mereka memilih tinggal diapartemen.

e. Jenis kelamin

Janda biasanya tinggal dirumah sendiri atau tinggal bersama dengan anaknya yang telah menikah, sedangkan duda lebih suka tinggal di club, hotel atau lembaga penampungan orang usia lanjut.

f. Anak-anak

Jika mereka mempunyai anak, biasanya mereka tinggal dekat dengan salah satu dari anaknya atau tinggal bersama salah satu anaknya. Janda yang tidak mempunyai anak dan yang hidup sendiri (tanpa suami) umumnya tinggal dilembaga penampungan jika mereka tidak sanggup mencari tempat tinggalnya.

g. Keinginan untuk mempunyai teman

Bagi orang usia lanjut yang kondisi fisik dan mentalnya sehat, dan ingin bersahabat, mungkin mereka akan pindah kerumah baru yang dekat dengan tempat tinggal anaknya atau kerabat keluarga atau yang dekat dengan lingkungan masyarakat pensiunan dimana mereka dapat melakukan kontak sosial secara temporer dengan orang seusianya. Jika kesehatan mereka buruk, mereka lebih suka hidup rumah khusus orang usia lanjut mereka dapat berhubungan dengan orang-orang seusianya, atau tinggal bersama anaknya yang telah menikah, dimana kesempatan untuk berhubungan seperti itu terbatas. Karena orang usia lanjut lebih terpengaruh oleh cuaca yang dingin dari pada orang muda, maka mereka yang tinggal dinegara bagian yang lebih dingin sering bermigrasi kenegara bagian atau daerah yang disebut wilayah

sabut matahari setelah pensiun. Iklim yang lebih hangat, karena daerah hangat ini tidak hanya menghilangkan atau mengurangi kondisi yang tidak menyehatkan bagi orang lanjut usia, misalnya perasaan linu-linu, sinus, dan lain-lain, namun mereka juga dapat melakukan sosialisasi sepanjang tahun daripada mereka tinggal dirumah selama satu minggu penuh selama musim dingin.

8. Pola Hubungan Orang Tua dan Anak

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan individu. Sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Dalam hal ini, peranan orang tua menjadi amat sentral dan sangat besar pengaruhnya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini ada empat pola dasar hubungan orang tua-anak beserta pengaruhnya terhadap kepribadian anak, yaitu:

a. *Tolerance-intolerance*

Pengaruh yang mungkin dirasakan dari adanya sikap orang tua yang penuh toleransi, memungkinkan anak untuk dapat memiliki ego yang kuat. Sebaliknya, sikap tidak toleran cenderung akan menghasilkan ego yang lemah pada diri anak.

b. *permissiveness-strictness*

Relasi orang tua-anak yang permisif dapat membentuk menunjang proses pembentukan kontrol intelektual anak, namun sebaliknya kekerasan berdampak pada pembentukan pribadi anak yang impulsive.

c. *involvement-detachment*

Seorang anak cenderung akan menjadi ekstrovert, manakala orang tua dapat. *involvement-detachment* Seorang anak cenderung akan menjadi ekstrovert, manakala orang tua dapat menunjukkan sikap mau terlibat dan

peduli. Sebaliknya, sikap orang tua yang terlalu membiarkan berdampak terhadap pembentukan pribadi anak yang introvert.

d. *warmth coldness*

Hubungan orang tua-anak yang diwarnai kehangatan memungkinkan anak memiliki kemampuan untuk dapat melibatkan diri dengan lingkungan sosialnya. Sebaliknya, hubungan orang tua-anak yang dingin akan menyebabkan anak senantiasa menarik diri dari lingkungan sosialnya.

- e. Sikap dan perlakuan orang tua yang toleran, permisif, turut terlibat dan penuh kehangatan merupakan manifestasi dari penerimaan orang tua terhadap anak. Sedangkan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak toleran, keras, membiarkan dan dingin merupakan bentuk penolakan terhadap anak.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan harga diri anak, orang tua seyogyanya dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar bertanggung jawab dan menentukan dirinya sendiri. Di sini, orang tua hanya berperan sebagai fasilitator, yang berupaya untuk memberikan kesempatan yang luas kepada anak dalam meraih harga dirinya melalui pengembangan minat dan kecakapannya. Buss mengemukakan bahwa kasih sayang orang tua yang mulus (*unconditional parental love*) merupakan faktor penting yang dapat membentuk inti (*core*) dari harga diri anak. Berbagai studi yang dilakukan menunjukkan bahwa seorang anak menjadi anti demokratis, prejudice, dan memiliki sikap permusuhan dari adanya sikap perlakuan orang tua yang keras.

C. Konsep Pisah Ranjang (*al-Hijr*) dalam Islam

1. Pengertian Pisah Ranjang (*al-Hijr*)

Pisah ranjang dalam istilah fikih disebut dengan *al-hijr* secara etimologi berarti meninggalkan, memisahkan dan atau tidak berhubungan dengan objek yang dimaksud. Secara bahasa *al-hijr* berarti seorang suami yang tidak mengauli istrinya, tidak mengajak bicara, dan tidak melakukan hubungan apapun atau kerja sama dengannya. lafal *al-hijr* memiliki beberapa makna, menurut Ibnu Abbas

makna *al-hijr* adalah jika tetap menemaniny tidur akan tetapi dengan memalingkan punggung serta tidak menjimaknya. Menurut Ibnu Mujahid, *al-hijr* bermakna menjauhi pembaringannya, sedangkan menurut pendapat Imam Malik, *al-hijr* menekankan memishi dengan. sebenar-benarnya pisah atau menjauh."⁶⁷

Pisah ranjang atau *al-hijr* artinya "meninggalkan, memutus dan tidak melakukan interaksi terhadapnya" sedang dalam istilah para fuqaha, *al-hijr* adalah sikap suami yang tidak melakukan duduk bersama istri, tidak berbicara dan tidak melakukan interaksi dengan selama kurang dari tiga hari. Tidak juga dengan menyetyubuhnya disertai hubungan-hubungan yang bersifat wajar terhadapnya.

Berdasarkan pendapat-pendapat terakhir memisahny suami istri, ketika si istri ditemukan indikasi adanya pembangkangan adalah dengan sebenar-benarnya menjauhi ranjang sang istri selama beberapa waktu sehingga tidak terjadi jima' Lain halnya dengan pendapat Ibnu Abbas, beliau masih mentolerir untuk tinggal satu ranjang, namun dengan posisi tidur saling membelakangi. Pendapat Ibnu Mujahid kiranya agak lebih moderat, namun memiliki kaitan erat dengan pendapat terakhir.

Dalam khazanah hukum Islam, *al-hijr* bertujuan memberikan ruang introspeksi dan perbaikan pola komunikasi suami istri secara bertahap, Jeda waktu yang terjadi dalam praktik *al-hijr* diharapkan mampu mengurangi ego salah satu pasangan yang melakukan masyz. serta menumbuhkan kembali rasa membutuhkan kehadiran pasangan. Hal ini relevan dengan pendapat Iris Krasnow yang menyatakan bahwa faktor yang menjadikan suatu hubungan menjadi lebih kuat adalah ketidakhadiran salah seorang pasangan untuk waktu tertentu.

Meskipun, sebagian besar pasangan suami istri cenderung berpikir bahwa tidak adanya komunikasi dalam waktu tertentu akan menimbulkan konflik. Iris tidak merekomendasikan pasangan suami istri agar jarang berkomunikasi. Akan

⁶⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010). h. 303-304

tetapi, adanya jeda komunikasi diharapkan mampu menimbulkan kerinduan dan keinginan untuk menjalin hubungan kembali. Begitu pula dengan pisah ranjang yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang melakukan musyuz."

Pisah ranjang hanya dalam pengertian perbedaan ruangan tidur dalam satu rumah. Cara seperti ini digunakan oleh pasangan yang masih saling mencintai dan memiliki keinginan kuat mempertahankan rumah tangganya. Dan tidak sedikit pasangan yang berhasil memperbaiki kualitas hubungan rumah tangganya melalui cara ini.

Al Mawardi mengklasifikasikan sanksi pisah ranjang ke dalam dua bentuk:

a. Menghindar secara perkataan (kalam)

Pisah ranjang dilakukan dengan menghindar secara perkataan seperti suami atau istri tidak saling berbicara atau tidak merespon pembicaraan salah satunya.

b. Menghindar secara perbuatan (*fi'li*)

Pisah ranjang dilakukan dengan menghindar secara perbuatan seperti tidak tidur dalam satu ranjang dan tanpa adanya hubungan seksual pada masa tertentu.

Penyebab pisah ranjang sering diakitkan dengan nusyuznya seorang istri, namun dalam praktiknya penyebab pisah ranjang bisa didasari oleh nusyuznya seorang suami maupun adanya syiqoq yang disebabkan pertengkaran antara suami istri. Dalam berumah tangga pisah ranjang boleh dilakukan dengan catatan harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pisah ranjang harus dilakukan secara santun serta melakukannya secara diam-diam, sehingga hal tersebut tidak sampai diketahui oleh orang lain. Pisah ranjang diperbolehkan dengan catatan tidak menyebabkan retaknya keharmonisan rumah tangga. Adapun cara-cara pemisahan diri *al-hijr* yaitu:

a. *Al-hijr* bisa dilakukan dengan ucapan dan perbuatan

b. *Al-hijr* dengan ucapan yaitu, suami meninggalkan pembicaraan dengan istri dalam kurun waktu tiga hari.

- c. *Al-hijr* dengan perbuatan yaitu, diperbolehkan oleh suami untuk memisahkan diri dari istri dalam bentuk perbuatan, dengan meninggalkan sang istri sendiri dalam tempat tidur dan tidak menggaolinya.

Sebagian fuqaha berpendapat al-hijr adalah tidak melakukan hubungan biologis dengan istri pada masa nusyuz. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa al-hijr dilakukan dengan cara membatasi gerak istri di dalam rumah sebagai bentuk ikatan kepada dirinya agar kembali sadar. Sebagian masyarakat memahami al-hijr dengan pisah ranjang ataupun pisah rumah, baik salah satu atau keduanya meninggalkan kediaman bersama, atau dalam kasus lain salah satu pihak mengusir pasangannya dari kediaman bersama. Kondisi ini dianggap pilihan yang lazim dilakukan bagi suami istri yang terlibat konflik. Akibatnya al-hijr tidak dapat berfungsi sebagai masa perenungan dan kontemplasi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.

Pelaksanaan al-hijr pada dasarnya dilakukan dengan melakukan pisah ranjang dan terjadi hanya di dalam rumah. Pasangan yang berkonflik tidak diperbolehkan melakukan pisah ranjang diluar rumah. Namun, masyarakat lebih memahami al-hijr atau pisah ranjang dengan meninggalkan kediaman bersama atau pisah rumah.

2. Dasar Hukum Pisah Ranjang (*al-Hijr*)

a. Al-Qur'an

Hukum Islam mengenal pisah ranjang dengan sebutan al-hijr. Pisah ranjang dalam Islam sering dikaitkan dengan usyanya istri, sebab pisah ranjang merupakan salah satu cara penyelesaian nusyuzya istri kepada suami. Dasar pisah ranjang sudah termaktub dalam firman Allah SWT, yang terdapat dalam Qur'an surah an-Nisa' ayat 34:

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ...

Artinya: "Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)" (al-Nisa ayat

Menurut tafsir Ibnu Katsir, kandungan surat an-Nisa ayat 34 adalah agar memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya mula-mula dengan diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka atau pisah ranjang, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan. memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.⁶⁸

Al-hijr secara etimologi artinya meninggalkan, memutus dan tidak melakukan interaksi terhadap objek yang dimaksud. Sedangkan secara epistemologi artinya sikap seorang suami yang memisahkan diri dan tidak berhubungan dengan istri, seperti tidak berbicara, tidak saling suka, hingga tidak tidur bersama dalam satu atap. Terlepas dari hal tersebut, agama Islam juga memberi batasan-batasan untuk tidak melakukan interaksi hanya boleh dilakukan maksimal tiga hari.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, yang artinya bahwa seorang suami merupakan pemimpin bagi istrinya hal ini dikarenakan seorang suami memiliki kelebihan diantaranya adalah karena pemberian dan pekerjaan. Dengan demikian maka seorang suami berhak untuk memerintah, melarang, mengatur dan mendidik, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan.

Selanjutnya bagi para istri yang menunjukkan sikap kedurhakaannya, dianjurkan untuk diberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik. Namun, jika gejala-gejala kedurhakaan semakin nampak dan ditunjukkan meskipun telah diberikan nasihat, langkah kedua dianjurkan untuk dilakukan pisah ranjang atau tidak dicampuri. Jika kedua hal ini telah dilakukan namun belum juga mampu mengatasi kedurhakaan istri maka diperbolehkan seorang suami untuk memukul istri namun dengan pukulan

⁶⁸ Asy-Syaikh Ahmad Syakir, *Umdatul At-Tafsir Dan Al-Haafidz Ibnu Katsir Mukhtasar Tafsir Al-Qur'an Al-Ad-Zim*, Terj. Fathul Mudjib (Jakarta: Atuqqa, 2004). h. 211

yang tidak menyakitkan. Jika istri sudah kembali bersikap taat maka sebagai suami selayaknya tidak diperbolehkan untuk menyusahkan istrinya.

b. Hadis

Adapun hadis yang dapat dipergunakan sebagai hukum pelaksanaan al-hijr adalah berdasarkan hadis dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَيِّخَ

Artinya: *Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya: Aku bertanya wahai Rasulullah: "apa hak seorang istri atas suami?" Rasul menjawab "memberi makan istri apa yang kamu makan, memberi pakaian sebagaimana yang kamu pakai atau kamu cari, jangan kamu pukul wajah, jangan engkau jelek-jelekkkan, jangan melakukan al-hijr kecuali di rumah. (HR. Ahmad).⁶⁹*

Berdasarkan hadist riwayat Abu Dawud di atas, konsep al-hijr dapat dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh seorang suami yaitu: a) Tidak boleh mengusir istri dari rumah; b) Tidak boleh mengumbar masalah al-hijr keluar dari rumah karena masalah ini adalah masalah domestik rumah tangga; e) Tidak melebihi batas maksimal dalam al-hijr sebagaimana dirumuskan oleh para fuqaha.⁷⁰

Dalam hadits yang lain dari Abu Hurairah Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Ash Shabbah Al Bazzaz berkata, telah menceritakan kepada kami (Yazid bin Harun) berkata, telah mengabarkan kepada kami [Sufyan Ats Tsauro] dari [Manshur] dari Abu Hazim] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi*

⁶⁹ Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Saibani, *Jilid 33*, n.d. h. 226

⁷⁰ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Saibani. h. 226

seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, jika ia tetap mendiamkan hingga lebih dari tiga hari lalu meninggal dunia, maka ia masuk ke dalam neraka." (HR. Ahmad)⁷¹

Berdasarkan hadis di atas, dapat menjadi dasar hendaknya pembatasan terkait dengan tindakan al-hijr dalam bentuk tidak mengajak bicara dilaksanakan tidak lebih dari tiga hari. Diharapkan dalam waktu tiga hari khususnya para istri dan suami dapat menyadari kekeliruannya masing-masing sehingga keduanya dapat berdamai seperti sedia kala. Pemberlakuan al-hijr diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada istri terkait posisinya dan kebutuhannya terhadap keluarga. Meskipun bagi istri yang sudah terbiasa hidup terpisah dengan suami cara ini dirasa tidak efektif.

c. Hukum Positif

Dalam hukum positif pisah ranjang lebih dikenal dengan sebutan perpisahan meja dan ranjang, di mana suami istri berpisah tanpa memutuskan perceraian perkawinan. Dari rumusan pasal 234 KUHP di atas gugatan perpisahan meja dan ranjang akan diperiksa dan juga diselesaikan seperti pada tahap-tahap penyelesaian perkara perceraian. Terkait dengan tata cara perpisahan meja dan ranjang telah diatur secara lengkap dalam KUHP pada Pasal 233 hingga 249.

Pada pasal 237 KUHP menyatakan bahwa "Sebelum meminta perpisahan meja dan ranjang suami dan istri berwajib dengan sebuah akta autentik mengatur syarat-syarat perpisahan itu baik terhadap mereka sendiri, maupun mengenai penunaian kekuasaan orang tua dan usaha pemeliharaan beserta pendidikan anak-anak mereka. Tindakan-tindakan yang telah mereka rancang untuk dilakukan sepanjang pemeriksaan, harus di kemukakan untuk dikuatkan oleh Pengadilan pun jika diperlu untuk diatur oleh Pengadilan sendiri". Maksud pasal 237 KUHP adalah sebelum mengajukan pisah ranjang, suami istri harus memperoleh kesepakatan bersama, setelah itu suami istri harus mengatur syarat-syarat perpisahan meja dan ranjang yang

⁷¹ Abu Daud Sulaiman bin al Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, Jilid 4* (Beirut: Maktabah al-'Aşriyyah, n.d.). h. 279

dituangkan dalam sebuah akta autentik notaris yang memuat aturan-aturan pisah meja dan ranjang sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak. Akibat hukum dari adanya pisah meja dan ranjang termuat dalam pasal 242 KUHPerdara yang menyatakan "Karena perpisahan meja dan ranjang, perkawinan antara suami istri tidak dibubarkan, melainkan mereka dibebaskan karenanya dari kewajiban untuk berdiam atau bertempat tinggal bersama" 4 Dapat disimpulkan bahwa perpisahan meja dan ranjang tidak menyebabkan berakhirnya perkawinan, namun suami istri tersebut hanya dibebaskan dalam hal kewajiban yang timbul dari adanya hubungan suami istri tersebut.

3. Batasan-Batasan dalam Pisah Ranjang

Dalam pisah ranjang ada batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh masing-masing suami istri. Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud, konsep al hijr dapat dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi ada batasan yang harus ditaati oleh suami istri yaitu:

- a. Tidak boleh mengusir istri dari rumah
- b. Tidak boleh mengumbar masalah al-hijr keluar dari rumah karena masalah ini adalah masalah domestik rumah tangga.
- c. Tidak melebihi batas maksimal dalam al-hijr batas waktu tersebut. Apabila sampai melebihi ketentuan tersebut, dikhawatirkan relasi pasangan suami istri akan makin tidak kondusif.⁷²

4. Dampak Pisah Ranjang dalam Waktu Lama

Dalam rumah tangga pasangan suami istri juga memiliki hak dan kewajiban. Adapun dasar hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228:

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.....

⁷² Ahmad Izzuddin, "Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyuz Di Pengadilan Agama," *Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 7 Nomor 2. Desember 2015, h. 137.

Artinya: *"Bagi istri itu ada hak-hak yang berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri".(Q.S Al-Baqarah (2): 228)*⁷³

Pada ayat di atas sudah jelas bahwa ada hak dan kewajiban antara suami istri, selain itu ayat di atas juga memiliki makna antara suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama atau berimbang. Akan tetapi suami mempunyai kewajiban yang setingkat lebih tinggi dibanding istri. Mengenai pembebanan hak dan kewajiban suami istri tidak hanya diatur dalam kitab suci al-Qur'an tetapi juga telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 80 hingga 84. Dari beberapa Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri sudah jelas bahwa pasangan suami istri sama-sama memiliki kewajiban, yang harus dipenuhi agar masing-masing pasangan memperoleh haknya. Tidak lain dengan pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang di ambang kehancuran dan memutuskan untuk pisahranjang. maka akan sulit untuk menjalankan kewajibannya sebagai sepasang suami istri yang menyebabkan terbengkalainya kewajiban suami istri tersebut.

Pisah ranjang dalam waktu lama juga akan berimplikasi terhadap anak, apabila anak mengetahui kedua orang tuanya melakukan pisah ranjang maka dapat mengganggu psikologi dan memengaruhi pola pikir anak terhadap orang tuanya. Selain itu, jika anak mengetahui kedua orang tuanya tidak saling bertegur sapa dan tidak saling memberikan respon, maka lambat laun seorang anak yang berusia dini khususnya akan menirunya. Selain itu kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap anaknya akan berkurang, sebab kedua orang tua sudah jarang bersama dan tidak akur lagi.

D. Keluarga Harmonis

1. Pengertian keluarga harmonis

⁷³ RI, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, 2002. h. 28

Keluarga merupakan orang yang menjadi tanggungan seseorang. Orang yang menjadi tanggungan ini ialah istri, anak dan orang-orang yang senasab dengannya dari pihak ayah, seperti kakak dan adik.⁷⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki suasana yang nyaman, anggota keluarga yang saling menyayangi, dan minim akan pertengkaran-pertengkaran karena mampu menangani perseilsihan.

Keluarga itu sendiri merupakan kelompok primer yang sangat penting dalam masyarakat. Keluarga juga merupakan sebuah kelompok yang dibentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan di mana hubungan ini berlangsung lama untuk menciptakan serta membesarkan anak-anak. Jadi keluarga yang dalam bentuk murni merupakan kesatuan sosial yang terbentuk dari suami isteri dan anak-anak yang belum beranjak dewasa.⁷⁵

Keluarga dengan berbagai fungsi yang dijalankan didalam sebuah keluarga adalah sebagai wahana di mana seorang indivisu atau anggota keluarga mengalami sebuah proses sosialisasi untuk pertama kalinya, artinya sangat penting dalam mengarahkan terbentuknya individu atau anggota keluarga menjadi seorang yang berpribadi.

Keluarga mempunyai korelasi fungsional dengan masyarakat tertentu karena keluarga sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat, oleh karena hal itu dalam proses pengembangan individu atau anggota keluarga dapat diarahkan sesuai dengan struktur masyarakat yang ada sehingga dapat menjadi seorang yang berpribadi dan menjadi dewasa dalam artian mampu mengendalikan diri dan melakukan hubungan sosial dalam masyarakat yang cukup beragam.⁷⁶

Keluarga merupakan sistem sosial yang bersifat alamiah, memiliki fungsi dalam membentuk aturan-aturan, komunikasi dan negosiasi antar para

⁷⁴ Khalil Al-Musawi, *Keajaiban Silaturahmi* (Jakarta Selatan: PT. Ufuk Publishing House, 1992). h. 233

⁷⁵ Hartomo Dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). h. 79

⁷⁶ Aziz. h. 101

anggotanya. Keluarga melakukan suatu pola-pola interaksi yang terus berulang-ulang melalui keterlibatan semua anggota keluarga.⁷⁷

Keluarga harmonis merupakan rumah tangga yang berhiaskan dengan asa ketenangan, ketentraman, kasih sayang, memiliki keturunan, adanya pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan serta bekerjasama dan saling membantu. Keluarga harmonis juga disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.⁷⁸

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang dan tentram, serta damai dan penuh kasih sayang.⁷⁹ Keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki keserasian dan kesatuan antara anggota keluarga, mampu menciptakan suasana dan perasaan yang aman, mampu menangani perselisihan, dan dapat meminimalisir pertengkaran-pertengkaran di dalam keluarga.⁸⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki suasana yang nyaman dan tentrem, anggota keluarga yang saling menyayangi, dan minim akan pertengkaran-pertengkaran karena mampu menangani perseilsihan.

2. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah dan rahmah yaitu; terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman.⁸¹ Hampir sama apa yang dijelaskan dalam buku yang berjudul “Membina Keluarga Sakinah”. Ciri keluarga sakinah

⁷⁷ Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). h. 99

⁷⁸ Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.”

⁷⁹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016). h. 62

⁸⁰ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga, Cet Ke 18* (Jakarta: Gunung Mulia, 2010).

⁸¹ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami* (Jakarta: Gema Insani, 1996). h. 12

damai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman.⁸² Adapun keterangannya, akan dijelaskan secara singkat sebahagian dari masing-masing ciri tersebut dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

a. Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan isteri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan isteri itu sendiri. Suami dan isteri inilah pelaku atau peran utama di dalam rumah tangga. Seharusnya untuk membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan isteri. Misal, suami sebagai raja dalam rumah tangga isteri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga apapun yang diinginkan oleh suami kewajiban bagi isteri untuk melayaninya. Seharusnya suami lebih memberikan penghargaan kepada isteri karena telah mau memelihara anak keturunannya dengan baik. Sehingga pola hubungan antara keduanya saling melengkapi seperti halnya seorang patner bukan sebagai atasan dan bawahan bukan sebagai raja dan suruhannya.

Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami isteri; Pertama, kewajiban timbal balik antara suami dan isteri; dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan isteri demikian pula sebaliknya, timbulnya hubungan mahram, berlakunya hukum kewarisan, adanya hubungan nasab dengan anak, berlangsungnya hubungan baik antara suami isteri, menjaga penampilan. Kedua, kewajiban suami terhadap isteri; memberikan nafkah, mempergauli isteri dengan baik. Ketiga,

⁸² Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah, Cet. Ke-2* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004). h. 7

kewajiban isteri terhadap suami; bersikap taat dan patuh kepada suami selama tidak dilarang dalam Islam, memelihara dirinya, tidak menyakiti hati suami.⁸³

b. Pemeliharaan dan pendidikan anak

Anak menurut UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bab 1 pasala 1 ayat (1) dijelaskan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Sesuai apa yang dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak pasal 1 mendefenisikan anak “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Anak dapat dikatakan seorang yang dianggap belum cakap hukum dalam bertindak, dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitarnya terutama kedua orang tua. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban bagi kedua orang tua untuk menjaga, memelihara, merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Sehingga diharapkan dengan pemeliharaan, pemberian pendidikan tersebut seorang anak dapat menjadi panutan dan contoh kelak ketika telah dewasa. Anak adalah faktor penentu masa depan, maka tidak jarang sebagian orang tua juga mengatakan anak adalah aset kehidupan. Menyaksikan anak tumbuh dengan jiwa dan fisik yang sehat tentu menjadi harapan dan dambaan setiap orangtua. Apapun usaha yang dianggap bisa bermanfaat untuk kemajuan dan keberhasilan anak akan ditepuh dengan segala daya dan upaya, salah satu upaya tersebut dengan pendidikan untuk mengasah kecerdasan intelektual anak.⁸⁴

Hal yang paling penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak disamping kecerdasan intelektual adalah kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) anak. Kecerdasan spiritual diartikan oleh sebagian orang sebagai kecerdasan manusia dalam memberi makna. Dalam kondisi yang sangat bruk

⁸³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampi KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). h. 7-46

⁸⁴ Imas Kurniasih, *Menddik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad Saw, Cet. Ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010). h. 28

dan tidak diharapkan, kecerdasan spiritual mampu menuntut manusia untuk menemukan makna. Manusia dapat member makna melalui berbagai macam keyakinan. Karena manusia dapat merasa memiliki makna dari berbagai hal, agama mengarahkan manusia untuk mencari makna dengan pandangan yang lebih jauh. Bermakna dihadapan Tuhan inilah makna sejati yang diarahkan oleh agama karena sumber makna selain Tuhan tidaklah kekal. Hal ini bisa terjadi ketika kelekatan atau kasih sayang orang tua diberikan kepada anak, tanda yang paling mudah dikenali tentang adanya kelekatan ini adalah terlihatnya usaha seseorang untuk mencari dan mempertahankan kedekatan dengan figur lekatnya.⁸⁵

Keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan pusat pendidikan. Namun, keluargalah yang memberikan pengaruh pertama kali; keluarga merupakan pusat pendidikan yang paling berpengaruh dibandingkan yang lain, karena seorang anak masuk Islam sejak awal kehidupannya dan dalam keluargalah ditanamkan benih-benih pendidikan. Demikian pula waktu yang dihabiskan seorang anak di rumah lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang ia habiskan di tempat lain, dan kedua orang tua merupakan figur yang paling berpengaruh terhadap anak. Melalui keluarga tercipta prilaku anak baik atau buruk, maka itulah yang nantinya ia terapkan di dalam masyarakat. Jika keluarga mendidik anaknya dengan baik otomatis anak tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain dan negaranya. Namun jika anak mendapatkan pengajaran akhlak yang tidak baik dalam keluarga, maka akan menjadi beban di masyarakat kelak.⁸⁶

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun

⁸⁵ Khoiruddin Bashori, *Problem Psikologis Kaum Santri: Risiko Insekuritas Kelekatan*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: FkBA, 2003). h. 32

⁸⁶ Khatib Ahmad Santhut, *Menumbuhkan Sikap Sosial Moral Dan Spritual Anak Dalam Keluarga Muslim*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998). h. 16

perkawinan antara kedua orang tua putus. Hampir sama apa yang dijelaskan dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 bahwa (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, (2) anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuannya dan kehidupan sosialnya, sesuai aturan yang baik dan berguna, (3) anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan, (4) anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya. Oleh karena itu ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang peduli terhadap perkembangan, pemeliharaan dan pendidikan anak dengan baik.

- c. Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami isteri dan masyarakat.

Penjelasan singkat dari ciri keluarga sakinah terciptanya hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan isteri bahwa perkawinan tidak hanya penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu mahligai rumah tangga. Lebih dari itu juga penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal. Membina hubungan baik dengan keluarga baik dari pihak suami dan isteri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan isteri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan perkawinan.

Selanjutnya, menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik di lingkungan masyarakat ini bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh Confusius “jika kehidupan dalam rumah tangga suami, isteri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-

masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai.”⁸⁷

d. Keimanan bertambah

Jika diamati ketentuan-ketentuan hukum keluarga, apa yang dimaksudkan dalam al-Qur’an dan al-Hadis tentang aturan hubungan suami dan isteri tidak hanya mengatur hak dan kewajiban antara keduanya. Namun, juga harus memperhatikan hubungan keluarga dengan Allah yaitu meningkatkan ketakwaan kepada-Nya menjadikannya sebagai sarana penyucian rohani dan kebersihan emosi. Jika suami mengetahui bahwa menyenangkan, membahagiakan dan melindungi isteri termasuk ketaatan kepada Allah, isteri juga memahami bahwa patuh kepada suami sama kedudukannya taat kepada Allah, dan suami isteri memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa berbakti kepada orang tua juga disebut taat kepada Allah.⁸⁸

Pemahaman seperti ini penting diajarkan bagi pasangan yang mau menikah agar sadar akan tujuan sesungguhnya dilangsungkannya pernikahan, bahwa kewajiban seorang suami terhadap isteri dan keluarganya tidak terbatas kepada sandang dan pangan, tetapi juga membina isteri dan anak agar mereka mempunyai akidah yang benar dan keimanan yang stabil. Karena Keluarga juga mempunyai tanggung jawab kepada Allah Swt, yaitu keluarga dan fungsi-fungsinya itu merupakan pelaksanaan amanat Allah Swt dan amanat khilafah.⁸⁹ Misal, para anggota keluarga semakin sadar dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga selalu merasa diawasi-Nya. Sehingga dia akan berupaya untuk berbuat adil dalam segala hal termasuk dalam rumah tangga.⁹⁰

⁸⁷ Willian J. Goode, *Sosiologi Keluarga, Terj. Laila Hanoum Hamim* (Jakarta: Bina Aksara, 1985). h. 2

⁸⁸ Kamran As’ad Irsyady Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qur’ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: AMZAH, 2005). h. 183-185

⁸⁹ Jalaluddin Rahmat, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modren* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994). h. 22

⁹⁰ Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro Dan Kontra* (Bandung: Syaamil, 2007). h. 93

Maksud keimanan bertambah di sini selain suami dan isteri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintah yang disunnahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga. Misal, ketaatan kepada Allah berupa ungkapan rasa syukur suami dan isteri ketika menyambut kelahiran anak. Cara menyambut kelahiran anak melakukan hal-hal yang positif dan dianjurkan dalam Islam antara lain; yaitu; (a) Bisyarah (ungkapan turut gembira). (b) Mengumandangkan azan dan iqamah ketika bayi dilahirkan. (c) Tahnikah, membasahi mulut bayi dengan air gula, madu dan lainnya yang serupa. (d) Mencukur rambut, dilakukan pada hari ketujuh dan bersedekah kepada fakir miskin. Mencukur untuk keperluan kesehatan bayi dan sedekah untuk membina kehidupan sosial yang sehat. (e) Tasmiyah, memberi nama yang baik. (f) Akikah, menyembelih kambing. (g) Khitan.⁹¹

Upaya untuk membina kehidupan beragama dalam keluarga juga dapat dilakukan dengan cara; (a) Melaksanakan shalat lima waktu di dalam rumah secara berjamaah. (b) Membiasakan berzikir dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka. (c) Membiasakan mengucapkan salam. (d) Berinfak, sedekah dan lainnya. (e) Jika terjadi konflik anggota keluarga dianjurkan mengambil wudhu. (f) Menghiasi rumah dengan hiasan Islam dan (g) berpakaian sopan.⁹²

3. Kriteria keluarga harmonis

Dalam pernikahan semestinya mampu memberikan rasa nyaman dan bahagia secara fisik dan mental bagi anggota keluarganya, namun dalam kenyataan yang terjadi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kehidupan keluarga yang harmonis menjadi impian setiap pasangan yang telah menikah namun tidak sedikit dari pasangan tidak mampu mewujudkan impian tersebut.

⁹¹ Mubarak. h. 124-125

⁹² Fauzi Rachman, *Wanita Yang Dirindukan Surga Ibadah-Ibadah Utama Untuk Wanita* (Bandung: Mizania, 2013). h. 190-191

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis menurut konseling, pasangan harus memahami beberapa hal berikut:

- a. Memahami hakikat, tujuan, dan syarat-syarat dari pernikahan berdasarkan hukum agama, negara dan adat istiadat.
- b. Memahami kesiapan dalam menjalani pernikahan
- c. Memahami hakikat, tujuan, dan cara-cara membina keluarga yang harmonis.
- d. Memahami pelaksanaan dalam membina keluarga harmonis menurut ajaran agama.
- e. Dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan dan rumah tangga.
- f. Mampu memelihara keharmonisan yang terjalin dalam keluarga.⁹³

Adapun pendapat lainnya mengenai kriteria keluarga harmonis yaitu:

- a. Anggota keluarga saling menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga saling terkait satu sama lain.
- b. Anggota keluarga menyadari tentang fakta bahwa jika salah satu anggota keluarga bermasalah maka akan mempengaruhi persepsi, harapan dan interaksi anggota keluarga lainnya.
- c. Adanya keseimbangan dalam keluarga yang membantu perkembangan anggota keluarga lainnya.
- d. Mengembangkan reward secara penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.
- e. Meningkatkan toleransi antara anggota keluarga terhadap kelebihan-kelebihan anggota keluarga lainnya.
- f. Toleransi antar anggota keluarga yang mengalami kecewa, rasa sedih dan konflik karena sistem keluarga atau di luar sistem keluarga.
- g. Mendukung pengembangan potensi-potensi dan motif dari setiap anggota keluarga.

⁹³ Ismiati, *Psikologi Konseling, Cet Ke 1* (Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2013). h. 101

h. Persepsi diri orang tua yang realistis dan sesuai dengan anggota keluarga lainnya.⁹⁴

Adapun dalam konseling pendekatan Qur'ani ada enam formula untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis:

- a. Lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih khusyuk beribadah terutama pada salat.
- b. Dalam membina keluarga yang harmonis anggota keluarga dapat menjaga sikap dan perilaku dengan cara menghindarkan diri dari melakukan suatu hal yang tidak berguna.
- c. Menjadi anggota keluarga yang tawadu, rendah diri dan menjadi pribadi yang senang berbagi dengan sesama melalui menunaikan zakat dan berbagai kewajiban lainnya.
- d. Selalu menjaga kehormatan dan pandangan keluarga serta menjauhkan diri dari segala hal yang mengarah pada perbuatan yang merusak kehidupan pernikahan dan berkelarga.
- e. Menyadari bahwa keluarga merupakan sebuah amanah yang berpegang pada janji-janji dan akad pernikahan.
- f. Shalat berjamaah dengan teratur sehingga terjalinnya hubungan psikodinamika diantara anggota keluarga.⁹⁵

Kriteria keluarga harmonis yang dimaksud oleh peneliti adalah keluarga yang memiliki ketaatan kepada agama, memiliki persamaan persepsi dan menghargai persepsi anggota keluarga, memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap masalah dan keunikan anggota keluarga, serta saling mendukung dan merangkul anggota keluarga, dan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga untuk membangun suasana yang hangat dan keakraban antar anggota keluarga.

4. Kriteria keluarga harmonis menurut Islam

⁹⁴ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2009). h. 89

⁹⁵ Muhammad Andri Setiawan Dan Karyono Ibnu Ahmad, *Pengantar Bimbingan Dan Konseling Pendekatan Qur'ani: Dalam Berbagai Kekhasan Setting Kehidupan* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020). h. 269

Memilih kriteria pasangan hidup juga merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan dalam pernikahan yaitu membentuk sebuah keluarga yang harmonis dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berdasarkan agamanya, nasab atau keturunannya, hartanya dan fisiknya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai memilih pasangan untuk dinikahi.

Sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Utamakanlah agamanya, niscaya kamu beruntung.” (HR. Al-Khamsah kecuali at-Tirmidzi)

Keluarga Islam terbentuk melalui keselarasan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan rasa kasih sayang (rahmah). Hal itu terbangun dari istri yang setia dan patuh, suami yang tulus dan jujur, ayah yang penuh akan rasa kasih sayang dan ramah, ibu yang tulus dan lemah lembut, anakanak yang patuh dan taat serta kerabat yang salin menjalin silaturahmi dan tolong menolong. Semuanya hal tersebut akan tercapai jika anggota keluarga paham akan hak dan kewajibannya.⁹⁶

Upaya dalam terciptanya keharmonisan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah ialah sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan setengah daripada tanda-tanda kebesaran-Nya bahwa Dia ciptakan untuk kamu dari dirimu sendiri akan isteri-isteri, agar tenteramlah kamu kepadanya. Dan Dia jadikan diantara kamu cinta

⁹⁶ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap, Cet. Ke 3* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013). h. 17

dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan ayat di atas dapat di tafsirkan bahwa pada ayat ini merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah menciptakan istri-istri untuk laki-laki dari kalangan manusia dan Allah menyatukan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Pernikahan mendatangkan sakinah karena hidup sendirian akan merasakan kegelisahan karena kesepian dan berjuang sendiri melawan syahwat, namun dengan pernikahan mendapatkan ketenangan dan ketentraman (sakinah) karena tidak hidup sendiri lagi karena telah mendapat pasangan hidup.

Mawaddah adalah cinta yang dapat diartikan sebagai kerinduan laki-laki kepada perempuan begitu pula sebaliknya, dan disertai keinginan menumpahkan kasih sayang yang disertai dengan terpenuhinya kebutuhan biologis. Didalam islam dengan terpenuhinya kebutuhan biologis ini bertambahlah rasa cinta (mawaddah) diantara pasangan oleh karena itu tidak ada salahnya dalam ajaran agama islam jika suami dan istri membersihkan badan, bersolek, memakai harum-haruman, dan berwangi-wangi hingga bertambah dalam kasih mesra mawaddah diantara suami dan istri.⁹⁷

Namun syahwat setubuh (kebutuhan biologis) itu tidak mungkin terus menerus selama hidup. Apabila hidup telah tua dan renta syahwat bersetubuh akan berkurang dengan sendirinya, namun hidup suami istri bukan hanya karena mawaddah semata, namun dengan bertambah tua usia bertambah pula rasa kasih sayang diantara suami istri itulah yang dikatakan rahmah, yaitu perasaan kasih sayang yang lebih dalam rasa cinta. Allah menyuruh kita berpikir bahwa dengan pernikahan inilah manusia tidak bebas berhubungan dengan siapa saja yang mereka temui sehingga manusia berada dalam aturan yang tidak menimbulkan ketidak jelasan garis keturunan dan tidak ada kehormatan serta kemuliaan sehingga rusaklah dunia ini.⁹⁸

⁹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Cet Ke-3* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003). h. 5501

⁹⁸ Hamka. h. 5501

Makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga, meliputi:

- a. Membina rasa cinta kasih sayang yang penuh akan romantika serta penuh akan kedamaian.
- b. Pemahaman dan rasa toleransi yang penuh akan ketulusan serta keikhlasan yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi.

Kriteria keluarga harmonis dan bahagia disebutkan didalam agama islam diantaranya: Keluarga yang taat akan perintah Allah dan membina keluarga berdasarkan ridha Allah dan istiqamah. Istiqamah merupakan mempunyai pendirian yang teguh dan ketetapan yang kuat serta kokoh bagi pasangan suami istri sesuai dengan janji yang dikatakan dalam pelaksanaan pernikahan. Beberapa kriteria keluarga harmonis yang diutarakan diantaranya:

- a. Menciptakan suasana kedamaian serta perasaan nyaman.
 - b. Hubungan yang erat antara pasangan suami dan istri.
 - c. Memiliki hubungan erat dengan anak-anak.
 - d. Membangun hubungan atau rapport antar pasangan suami dan istri.
 - e. Saling bekerja sama serta tenggang rasa.⁹⁹
5. Unsur-unsur keluarga harmonis

Berdasarkan yang dikutip oleh Jamaluddin Ancor dalam bukunya “Integritas Psikologi Dengan Islam” dikemukakan 8 unsur untuk dilakukan agar keluarga tetap utuh, yaitu: Komitmen suami istri dalam mempertahankan pernikahan, harapan-harapan yang realistis diantara suami istri supaya harapan tersebut dapat terpenuhi jika sesuai dengan kemampuan yang realistis, fleksibel yaitu suami dan istri yang mampu menyesuaikan diri dan saling toleran terhadap satu sama lain, komunikasi di mana hal ini merupakan kesediaan dalam memberi dan menerima pendapat antara suami dan istri, saling kompromi jika terjadi sengketa antara suami dan istri dan terjadi saling menjauhi sehingga ketegangan dalam keluarga terus terjadi, maka kompromi dan saling tenggang rasa merupakan kunci keberhasilan juga, meluangkan waktu untuk berdua, hubungan

⁹⁹ Nurdin, “Konsep Pembinaan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Psikologi* Vol. 4, No (2019), email: Nurdyn43@Gmail.Com, Diakses 24 November 2022.

seks yang akan memperkuat komunikasi dan kebersamaan, mampu dalam menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan yang dialami dalam keluarga.¹⁰⁰

Jika unsur dan kriteria ini dapat dipahami oleh masing-masing pasangan hidup kemungkinan terjadinya pertengkaran, dan perceraian dapat dihindari serta kebahagiaan, kenyamanan dan ketentraman akan terwujud di dalam sebuah keluarga.

6. Hikmah Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Tidak ada rumah tangga yang terbebas dari permasalahan, permasalahan tersebut ibarat bumbu penyedap yang bisa membuat nuansa kehidupan selalu dinamis dan hidup. Permasalahan rumah tangga yang muncul bila mampu disikapi dengan tepat dan tidak berkepanjangan tidak akan berefek negatif. Permasalahan rumah tangga mengandung banyak manfaat dan faedah apabila suami dan istri mau merenungkannya, niscaya keduanya akan menyadari akan banyak hikmah didalamnya. Beberapa hikmahnya antara lain:

- a. Permasalahan rumah tangga tidak akan terjadi kecuali akibat adanya kekeliruan, yang dibuat dari salah satu atau kedua-duanya dari suami dan istri
- b. Permasalahan rumah tangga adalah sebuah ujian dari Allah swt, karena Allah mencintai keduanya, agar suami istri mendapatkan lebih banyak kebaikan
- c. Saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebenarnya akan nampak kelihatan perilaku dari suami atau istri, lalu seiring berulangnya permasalahan, semakin jelaslah bagi suami atau istri mengetahui titik-titik kekuatan dan kelemahan masing-masing
- d. Kelancaran dan kesuksesan proses komunikasi antara suami dan istri dipengaruhi oleh keterbukaan para pihak, serta rasa empati masing-masing, berbicara dari hati ke hati sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 148 sebagai berikut:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

¹⁰⁰ Facruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007).

Artinya: *“Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nisa (4): 148)*

- e. Membiasakan diri menempuh cara yang benar dalam memecahkan setiap permasalahan, sehingga harus belajar dari sikap mau mengalah, mengendalikan diri, tidak gampang terpancing emosi, menahan marah, dan saling toleransi.
- f. Adanya permasalahan rumah tangga yang berulang maka solusinya akan lebih mudah, dengan tidak membahas kembali permasalahan tersebut.
- g. Adanya orang-orang yang memberi nasehat dan beriktikad baik saat terjadi permasalahan rumah tangga.
- h. Dan situasi ekonomi dan kesehatan yang tidak baik maka sebaiknya suami dan istri harus saling mengerti, sehingga tidak akan timbul permasalahan dan keegoisan dalam rumah tangga
- i. Membiasakan diri memilih waktu yang tepat untuk mendiskusikan masalah, dan membiasakan bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan.
- j. Kewajiban pada masing-masing suami dan istri harus dijalankan sebagaimana mestinya.
- k. Kebahagiaan suami dan istri ketika permasalahan dapat terselesaikan, dengan sikap pengertian, interaksi, dan sepakat saling memperbaiki, hal ini dapat memperkuat hubungan pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Jakarta: Amzah, 2015.
- Abdurrahman, Jalaluddin. *Al- Masalih Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri'*. Mesir: Matba'ah As-Sa'adah, n.d.
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Saibani, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. *Jilid 33*, n.d.
- Afrizal. "Permasalahan Yang Dialami Lansia Dalam Mentyesuaikan Diri Terhadap Penguasaan Tugas-Tugas Perkembangannya." *Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, No (2018): 95.
- Ahmad Izzuddin. "Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyuz Di Pengadilan Agama." *Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 7 N (n.d.): h. 137.
- Ahmad, Muhammad Andri Setiawan Dan Karyono Ibnu. *Pengantar Bimbingan Dan Konseling Pendekatan Qur'ani: Dalam Berbagai Kekhasan Setting Kehidupan*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Musawi, Khalil. *Keajaiban Silaturahmi*. Jakarta Selatan: PT. Ufuk Publishing House, 1992.
- Ali, Muhamad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr al-Azdi. *Sunan Abi Dawud, Jilid 4*. Beirut: Maktabah al-'Asriyyah, n.d.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Asari, Sapari Imam. *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 1989.
- At-Tobroni, Abi Qasim Sulaiman dan Ibnu Ahmad. *Al-Mu'jam Al-Awsat*. Mesir: Daarul Haromania, Bagian ke- 7, 1995.
- Aziz, Hartomo Dan Arnican. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzam, Nashr Farid Muhammad Washil Dan Abdul Aziz Muhammad. *Qawaid*

- Fihiyyah Terjemah Wahyu Setiawan, Cet. Ke-2.* Jakarta: Amzah, 2009.
- Bashori, Khoiruddin. *Problem Psikologis Kaum Santri: Risiko Insekuritas Kelekatan, Cet. Ke_1.* Yogyakarta: FkBA, 2003.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Dariyah. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda.* Jakarta: Grasindo, 2003.
- Daudin, Majid Sulaiman. *Hanya Untuk Suami.* Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Dwi Kurniati Putri, Diah Krisnatuti, Herien Puspitawati. "Kualitas Hidup Lansia: Kaitannya Dengan Integritas Diri, Interaksi Suami-Istri, Dan Fungsi Keluarga." *Jur. Ilm. Kel. & Kons* 12 No (2019).
doi:<http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2019.12.3.181>.
- Elizabeth B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan.* Jakarta: Erlangga, 2003.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat, Cet. 3.* Jakarta: Kencana, 2003.
- . *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Goode, Willian J. *Sosiologi Keluarga, Terj. Laila Hanoum Hamim.* Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Untuk Keluarga, Cet Ke 18.* Jakarta: Gunung Mulia, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I.* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar, Cet Ke-3.* Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- Hasballah, Facruddin. *Psikologi Keluarga Dalam Islam.* Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak.* Jakarta: Amzah, 2009.
- Husaini Usma Purnomo, Setiadi Akbar. *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Social Kualitatif (Panduan Membuat Tugas Akhir Atau Karya Ilmiah).* Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Quran Dan Terjemahannya.* Bandung:

- CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- . *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Ismiati. *Psikologi Konseling, Cet Ke 1*. Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2013.
- Kurniasih, Imas. *Menddik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad Saw, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Lampung, UIN Raden Intan. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- . *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: cv pustaka setia, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2006.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mubarak, Saiful Islam. *Poligami Antara Pro Dan Kontra*. Bandung: Syaamil, 2007.
- Mughniyah, Muhamad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Munandar, Utani. *Psikologi Pribadi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.
- Nurdin. “Konsep Pembinaan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Psikologi* Vol. 4, No (2019). email: Nurdyn43@Gmail.Com, Diakses 24 November 2022.
- Nurmayati, Maya. “Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar.” Institut PTQI Jakarta, 2022.
- Nurul Huda, Jayusman. “Persepektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung.” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol.14, no. No. 2 (2021).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.
- Priyino, onny dan peranarka A. W.M. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: Penyunting, 1996.
- PUSPITASARI, NOVIA HENI. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan

- Rumah Tangga Sopir Truk (Studi Di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan).” Program Pascasarjana (PPS) Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- R.I, Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2001.
- . *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2021.
- . *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta., 2021.
- Rachman, Fauzi. *Wanita Yang Dirindukan Surga Ibadah-Ibadah Utama Untuk Wanita*. Bandung: Mizania, 2013.
- Rahman, Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994.
- Rahmat, Jalaluddin. *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modren*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*. Jakarta: Sari Agung, 2002.
- . *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*. Jakarta: Sari Agung, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abdi Gemilang, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Sahrani, Tihami Dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap, Cet. Ke 3*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.” *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4, No (n.d.).
- Santhut, Khatib Ahmad. *Menumbuhkan Sikap Sosial Moral Dan Spritual Anak Dalam Keluarga Muslim, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Sari, Ratih Purnama. “Harmonisasi Pernikahan Kedua Di Usia Lanjut.” *Jurnal Ilmiah Vikratina* Vol. 10, no. No. 2 (2016): h. 12.
- Suardiman, Siti Partini. *Psikologi Usia Lanjut*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah, Cet. Ke-2*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Surowi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syahir, Asy-Syaikh Ahmad. *Umdatul At-Tafsir Dan Al-Haafidz Ibnu Katsir Mukhtasar Tafsir Al-Qur'an Al-Ad-Zim, Terj. Fathul Mudjib*. Jakarta: Atuuqqa, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampi KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Wijayati, Kamran As'ad Irsyady Mufliha. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: AMZAH, 2005.
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2009.

